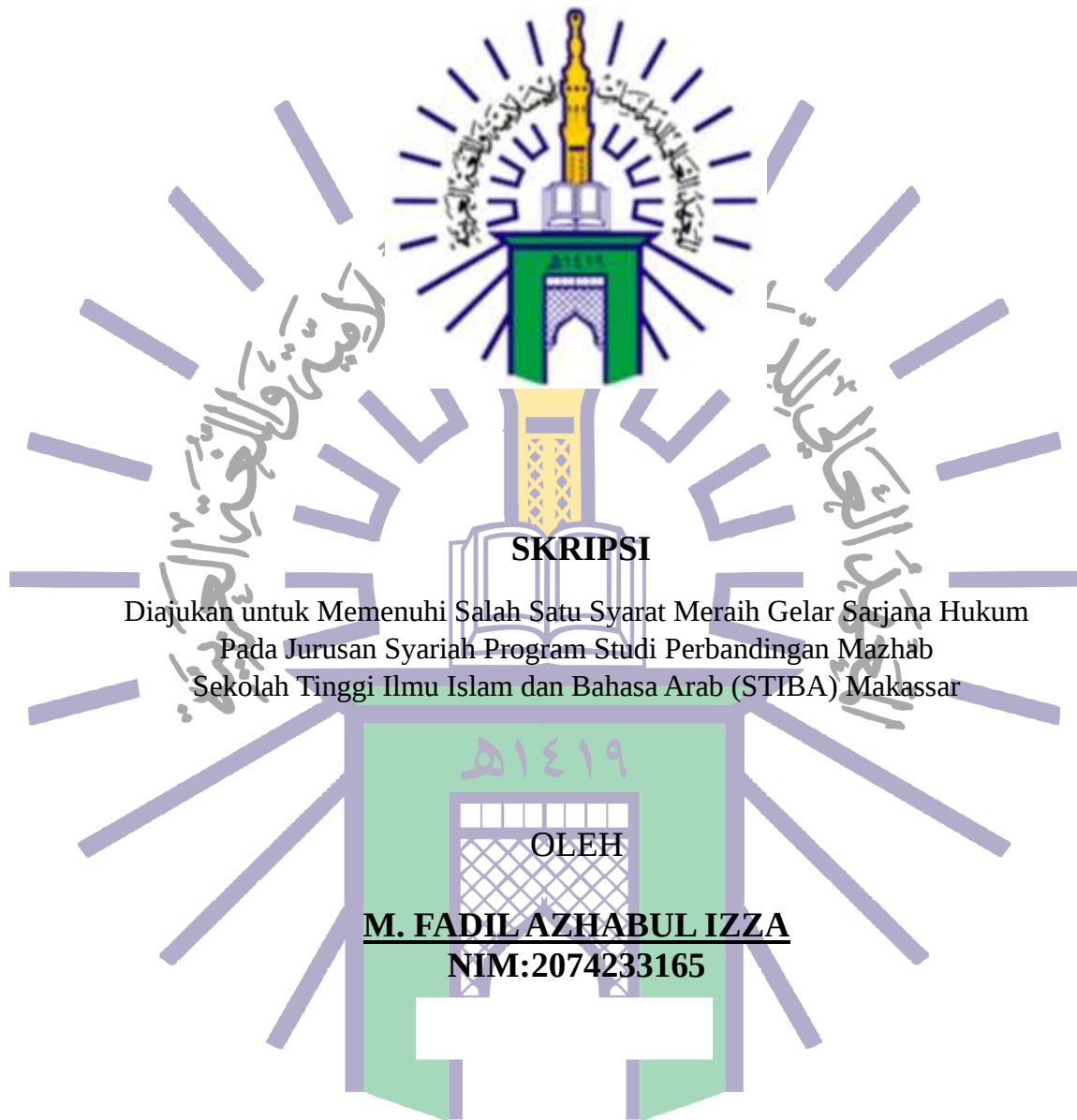


**BATASAN WAKTU PELAKSANAAN SALAT JENAZAH
DI AREA PEMAKAMAN DALAM PERSPEKTIF
FIKIH IBADAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

M. FADIL AZHABUL IZZA

NIM:2074233165

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fadil Azhabul Izza

Tempat, Tanggal Lahir : Liangbai, 19 Agustus 2001

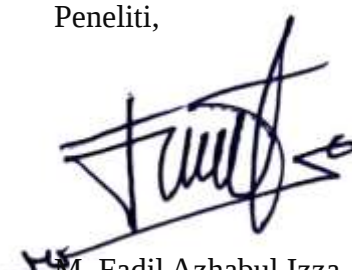
NIM : 2074233165

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Agustus 2024 M

Peneliti,

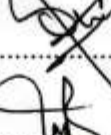

M. Fadil Azhabul Izza
NIM: 2074233165

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah**” disusun oleh **M. Fadil Azhabul Izza** NIM 2074233165, mahasiswa Progam Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 08 Safar 1446 H.
13 Agustus 2024 M.

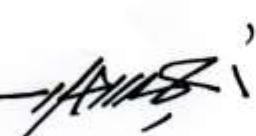
DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)	
Sekretaris	:	Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)	
Munaqisy I	:	Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. (.....)	
Munaqisy II	:	Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. (.....)	
Pembimbing I	:	Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. (.....)	
Pembimbing II	:	Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd. (.....)	

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بَعْدُ:

Dengan Rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moril maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada peneliti, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan peneliti, ayahanda Taslim dan Ibunda Jernih, -*ḥafizahumāllāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Ustaz Rahmat bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang

Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program Prodi Perbandingan Mazhab, Ustaz Irsyad Rafi, L.c., M.H., dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab, Ustaz Muhammad Saddam Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing Ustaz Fadlan Akbar, Lc., M.H.I selaku pembimbing I, Ustaz Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi peneliti, terkhusus kepada Ustaz Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. selaku penasehat Akademik, Ustaz Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E. selaku Murabbi, serta para *asatizah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus peneliti haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada keluarga besar Nene Bantar dan Dete beserta keturunannya yang tak sempat disebutkan satu persatu atas dukungan dan doanya.
6. Teman sejawat yang telah memberikan dukungan moril dan materiel kepada peneliti sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar, al-Akh Musyirul Haq, Abdullah al-Faruq, Nur Faiz, Nico Akbar, Alfin Alfatih Kholison, M. Iyat, Muh. Ridwan, Teman seorganisasi di UKM Raudhatul

Huffazh STIBA Makassar dan Dema STIBA Makassar, serta rekan kamar Abu Hurairah yang in sya Allah sama-sama S.H.

7. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada peneliti, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, peneliti berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus, dan memiliki konstribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

Makassar, 08 Safar 1446 H
13 Agustus 2024 M

Peneliti,



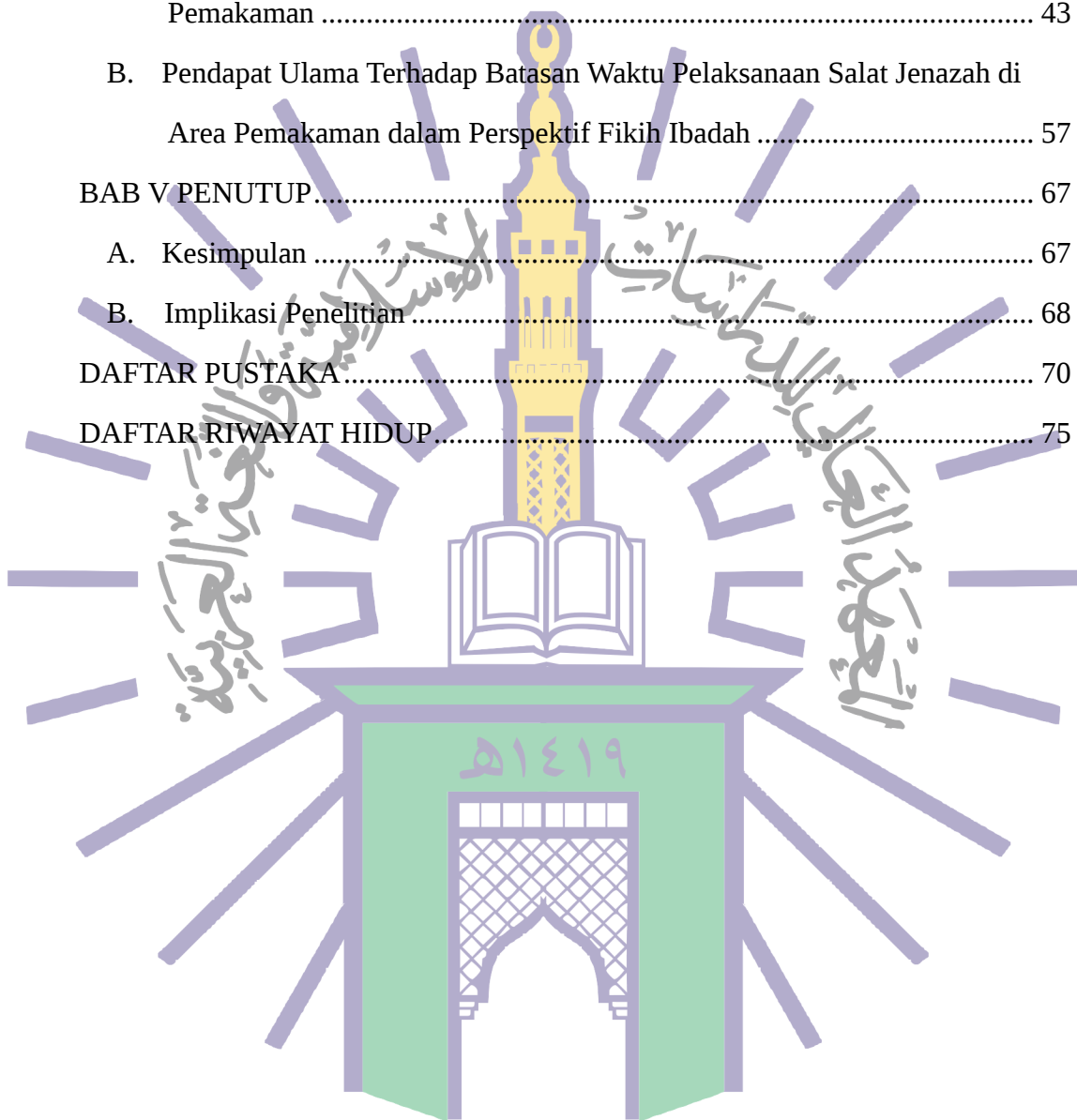
M. Fadil Azhabul Izza
NIM: 2074233165

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGURUSAN JENAZAH.....	18
A. Definisi Jenazah.....	18
B. Hak-Hak Jenazah.....	19
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT JENAZAH.....	29
A. Pengertian Salat Jenazah.....	29
B. Hukum Salat Jenazah.....	30
C. Syarat Salat Jenazah.....	31
D. Rukun Salat Jenazah.....	33
E. Tata Cara Salat Jenazah.....	35

BAB IV BATASAN WAKTU PELAKSANAAN SALAT JENAZAH DI AREA

PEMAKAMAN.....	43
A. Pendapat Ulama Mazhab Terhadap Hukum Salat Jenazah di Area Pemakaman	43
B. Pendapat Ulama Terhadap Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah	57
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah

ـَ

ditulis

a

contoh قَرَأَ

Kasrah

ـِ

ditulis

i

contoh رَجِمَ

Dammah

ـُ

ditulis

u

contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : هَوْلٌ = *haula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang

ا (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

ي (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

و (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘ittihād al-‘ummah

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأماكِن الْمُقَدَّسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

النَّبِيَّاتُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Swt = *Subhānahu wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

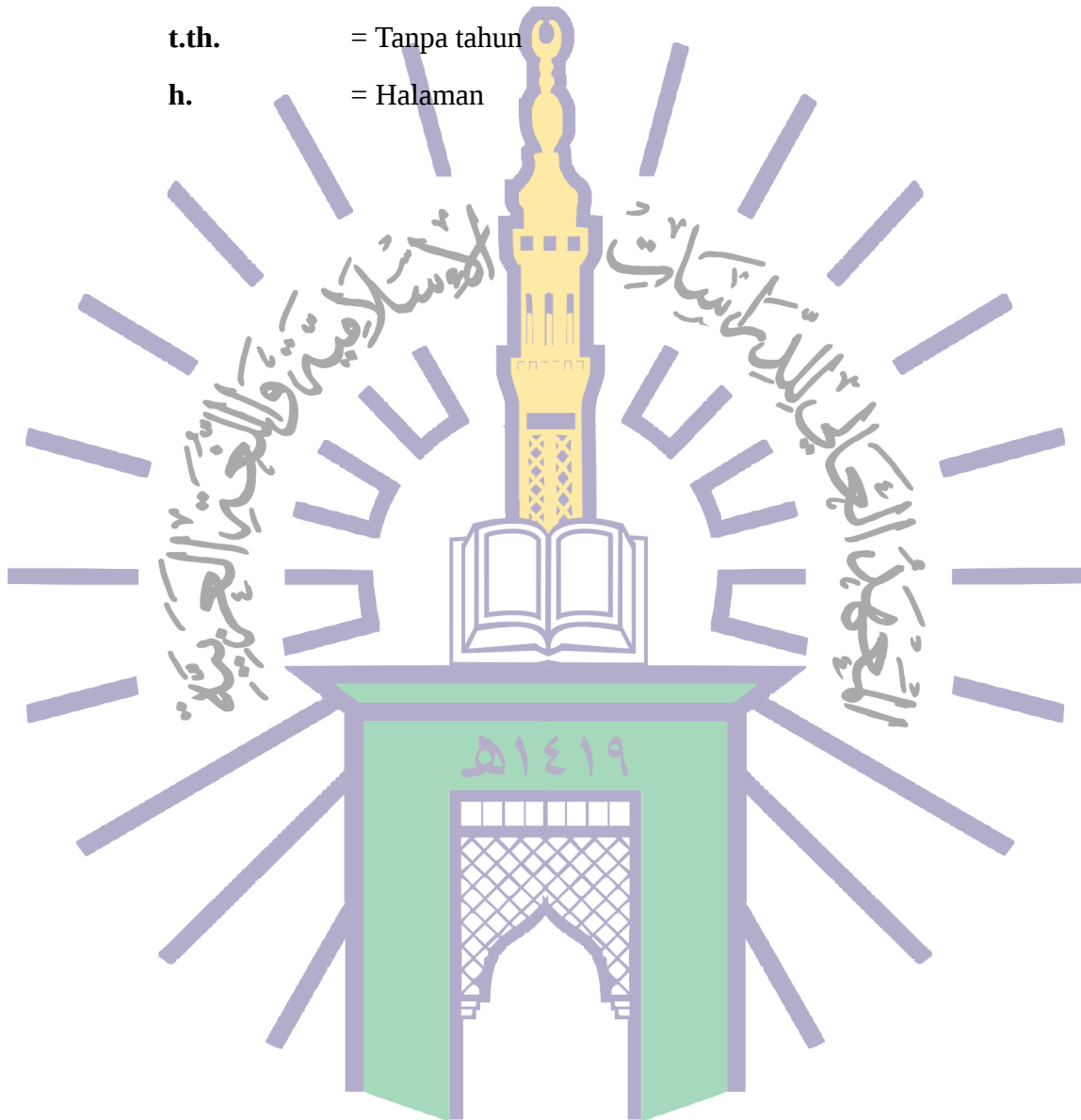
UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit
t.t.p = Tanpa tempat penerbit
t. Cet = Tanpa cetakan
Cet. = Cetakan
t.th. = Tanpa tahun
h. = Halaman



ABSTRAK

Nama : M. Fadil Azhabul Izza
NIM : 2075233275
Judul Skripsi : Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah

Pada dasarnya salat jenazah dilaksanakan di rumah atau di mesjid, namun kadang dijumpai seseorang menyalatkan jenazah di area pemakaman setelah jenazah tersebut dikuburkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pandangan ulama tentang batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dalam perspektif fikih ibadah. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana hukum salat jenazah di area pemakaman bagi orang yang terluput menyalatkan jenazah dalam perspektif fikih ibadah; *kedua*, bagaimana batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dalam perspektif fikih ibadah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan historis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum salat jenazah di area pemakaman bagi yang terluput salat jenazah. Pendapat pertama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh dengan syarat: pertama, dia adalah wali jenazah dan salat pertama tidak dilakukan oleh wali jenazah yang lain; kedua, dia adalah orang yang memiliki hak menyalatkan jenazah tersebut. Pendapat kedua, mazhab Maliki mengatakan makruh menyalatkan kembali jika sudah disalatkan berjemaah, tetapi diperbolehkan jika hanya disalatkan sebelumnya oleh satu orang saja akan tetapi dengan syarat berjemaah. Pendapat ketiga, mazhab Syafii dan Hambali membolehkannya secara mutlak. Adapun peneliti lebih condong kepada pendapat ketiga. *Kedua*, Terdapat lima pendapat tentang batasan waktu salat jenazah di area pemakaman: pertama, dibatasi sampai tiga hari, ini pendapat adalah sebagian mazhab Hanafi; kedua, sampai satu bulan, ini adalah pendapat sebagian mazhab Hambali, Maliki dan Syafii; ketiga, selama anggota tubuh jenazah masih utuh ini adalah pendapat sebagian mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafii; keempat, boleh selamanya secara mutlak. Ini adalah pendapat sebagian mazhab Syafii dan Ibn 'Aqil al-Hanbali; kelima, boleh selamanya dengan syarat orang tersebut telah memenuhi syarat salat saat kematian jenazah, ini adalah pendapat mazhab Syafii. Adapun peneliti lebih condong kepada pendapat kelima. Implikasi penelitian diharapkan menjadi literatur bagi penuntut ilmu serta memberikan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi tersebut.

Kata kunci: *Batasan waktu, Salat Jenazah, Pemakaman, Fikih Ibadah*



مستخلص البحث

الاسم : م. فاضل أصحاب العزّا

رقم الطالب : 2074233165

عنوان البحث: الحد الأقصى لوقت صلاة الجنازة حول المقابر من منظور فقه العباداة

الأصل في أداء صلاة الجنازة أن يكون في البيت أو في المسجد ولكن قد يكون هناك من يؤديها حول المقابر بعد دفن الميت. استهدف البحث إلى معرفة وفهم أقوال العلماء عن الحد الأقصى لوقت صلاة الجنازة حول المقابر من منظور فقه العباداة. طرح الباحث أسئلة البحث كما يلي، أولاً: كيف حكم صلاة الجنازة حول المقابر لمن فاتته من منظور فقه العباداة؟ ثانياً: كيف الحد الأقصى لوقت صلاة الجنازة حول المقابر من منظور فقه العباداة؟

اعتمد البحث على المنهج الوصفي النوعي (غير الإحصائي)، الذي يركز على دراسة المخطوطات والنصوص، باستخدام نهج المعيارى والتاريخى.

توصّل البحث إلى ما يلي، أولاً: اختلف العلماء في حكم صلاة الجنازة حول المقابر لمن فاتته، ذهب القول الأول وهو المذهب الحنفي إلى الجواز بشرط أنه كان من أولياء الميت وفي الصلاة الأولى لم يصل على الميت أحد أوليائه، والشرط الثاني أنه كان ممن يستحق في صلاة الجنازة. وذهب القول الثاني وهو المذهب المالكي إلى الكراهة إذا صُلّيَتْ في جماعة والجواز إذا كانت الصلاة السابقة قام بها رجل واحد فقط واستقام الصلاة حول المقابر في جماعة. وذهب القول الثالث وهو المذهب الشافعي والحنابلة إلى الجواز مطلقاً وكان الباحث يميل إلى القول الثالث. ثانياً: ثمة خمسة أقوال في مسألة الحد الأقصى لوقت صلاة الجنازة حول المقابر، أولاً: حده إلى ثلاثة أيام وهذا ما ذهب إليه بعض الأحناف، ثانياً: حده إلى شهر وهذا ما ذهب إليه بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، ثالثاً: حده ما دامت الجثة سليمة وهذا ما ذهب إليه بعض الأحناف وبعض المالكية وبعض الشافعية. رابعاً: الجواز مطلقاً وهذا ما ذهب إليه بعض الشافعية وابن عقيل الحنبلي. خامساً: الجواز مطلقاً بشرط أن من سيصلي على الميت كان يستوفي شروط صلاة الجنازة حين تُؤدى الميت وهذا ما ذهب إليه المذهب الشافعي وكان الباحث يميل إلى القول الخامس.

من فوائد البحث أنه سيكون مرجعاً لطلاب العلم ومصدرًا للمجتمع قاطبة وخاصة لمن يرغب في معرفة مثل هذه المسألة.

كلمات أساسية: الحد الأقصى، صلاة الجنازة، المقابر، فقه العباداة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian adalah terputus dan terpisahnya keterkaitan jiwa dengan badan serta terpisahnya kesatuan keduanya, menggambarkan pergantian keadaan dan perpindahan suatu alam ke alam yang lain, dari alam dunia ke alam akhirat.¹ Kematian merupakan peristiwa yang sering diabaikan oleh banyak orang, tanpa persiapan menghadapinya. Padahal, kematian merupakan peristiwa yang setiap makhluk hidup di dunia ini pasti mengalaminya, manusia, jin, hewan, ataupun makhluk-makhluk lainnya, baik laki-laki atau perempuan, muda atau tua, baik orang sehat atau sakit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S. Al- Imran/3:185.

Terjemahnya:

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.²

Kematian merupakan salah satu ketentuan Allah Swt. yang tak terduga kedatangannya. Namun satu kepastian bahwa ajal seseorang sudah tercatat sejak lama di lauhulmahfuz sebelum manusia diciptakan. Oleh karena itu, setiap muslim harus senantiasa mengingat tentang kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian juga merupakan masa pertanggung jawaban atas amal yang dikerjakan selama hidup di dunia. Ketika seseorang sudah tiba ajalnya, tidak ada cara untuk menghindarinya, di manapun dia berada, sekalipun

¹Muhammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Taḥkīm al-Biḥwāl al-Mawtā wa Umūr al-Ākhirah*, (Cet. I; Riyadh : Dār al-Manḥāj, 1425 H), h.111-112.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'ān, 2011), h. 74.

berada dalam benteng yang sangat kuat, ajal tidak bisa dimajukan ataupun diundurkan sesaat pun. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7 : 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Terjemahnya :

Setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat (pula) meminta percepatan.³

Manusia sebagai makhluk ciptaan terbaik Allah Swt. dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, serta memiliki kemuliaan khusus dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kemuliaan manusia sebagai khalifah di muka bumi bukan hanya di dunia ketika masih hidup, tetapi kemuliaan manusia juga tetap ada meskipun jasadnya telah meninggal. Kesenambungan kemuliaan manusia terjadi karena ruhnya tetap hidup dan hanya berpindah ke alam lain, yang sering disebut dengan alam barzakh, yaitu alam di antara dunia dan akhirat. Di sisi lain manusia juga merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan ketika seseorang meninggal duniapun masih tetap membutuhkan orang lain. Oleh karena itu Islam sangat menghormati seorang muslim yang meninggal dunia dan memberikan perhatian khusus untuk melakukan perawatan terhadap jenazahnya.

Sebagai agama yang universal, Islam telah memberikan aturan yang sempurna terkait pengurusan jenazah. Terdapat hak-hak orang yang meninggal yang harus ditunaikan, bahkan para ulama mengatakan jika seorang muslim meninggal dunia maka hukumnya fardu kifayah bagi orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan empat perkara, yaitu memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan jenazah tersebut.⁴ Pentingnya

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya*, h. 154.

⁴Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Aḥkām al-Janāiz wa Bida'uhā* (Cet I; Riyadh Maktabah al-Ma'ārif, 1412 H/1992 M), h. 64-167.

penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan sampai menguburkannya, tercermin dalam kabar gembira yang dikabarkan Rasulullah saw. mengenai keutamaan bagi umat Islam yang menyelenggarakan jenazah sampai selesai dengan pahala yang besar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. (رواه مسلم)⁵

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa mengurus jenazah sampai menyalatkannya, maka baginya satu qirāt. Dan barangsiapa mengurus jenazah sampai dimakamkan, maka baginya dua qirāt. Seseorang bertanya: Apa itu dua qirāt? Beliau bersabda: Dua gunung besar". (H.R. Muslim)

Salat jenazah merupakan salah satu ibadah yang juga menjadi hak seorang muslim terhadap sesama muslim ketika meninggal dunia. Rasulullah saw. telah memerintahkan dan mengajarkan umat Islam agar menyalatkan jenazah kaum muslimin ketika ada yang meninggal dunia. Pentingnya salat jenazah terhadap si mayat sangatlah besar, sehingga Rasulullah saw. selalu menyempatkan diri untuk menunaikan salat jenazah, bahkan jenazah yang telah dimakamkan sekalipun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَغُصُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ أَذْنَتُمُونِي بِهِ؟ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرَهَا. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا. (رواه البخاري)⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah: Bahwa ada seorang pria berkulit hitam atau seorang wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid, kemudian orang tersebut meninggal dunia. Nabi saw. bertanya tentang orang tersebut, dan para sahabat menjawab bahwa orang itu telah meninggal. Nabi saw.

⁵Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Beirut ; Dār al-kutub al-‘alamiyah, 2010 M), h. 652

⁶Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 h. 99

berkata, Mengapa kalian tidak memberitahuku? Lalu beliau meminta untuk ditunjukkan kuburannya. Nabi saw. mendatangi kuburnya dan melaksanakan salat jenazah di sana. (H.R. Bukhārī)

Dalam pelaksanaannya, salat jenazah menyiratkan prinsip-prinsip kesetaraan di antara semua individu dalam pandangan Allah. Ketika seorang muslim berdiri dalam saf bersama-sama dengan orang lain untuk mendoakan jenazah, tidak ada perbedaan status sosial atau ekonomi yang dapat memisahkan mereka di hadapan Sang Pencipta. Menyalatkan jenazah seorang muslim bukan hanya sekadar menunaikan kewajiban, melainkan juga menunjukkan rasa penghormatan dan bukti kecintaan terhadap sesama muslim. Salat jenazah juga menjadi wasilah untuk memohonkan ampun dan mendoakan kebaikan terhadap jenazah agar mendapatkan syafaat dan rahmat dari Allah Swt. sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةَ كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَّعُوا فِيهِ. (رواه مسلم)⁷

Artinya:

Dari ‘Aisyah ra., dari Nabi saw. bersabda : Tidaklah seorang mayit disalatkan (dengan salat jenazah) oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafaat (mendoakan kebaikan untuknya), maka syafaat (doa mereka) akan diperkenankan. (HR. Muslim)

Umumnya salat jenazah dilaksanakan di mesjid, lapangan atau di rumah. Namun, tidak sedikit pula fenomena yang terjadi di kalangan umat muslim di mana mereka melaksanakan salat jenazah di area pemakaman. Hal ini disebabkan karena tidak sempat menyalati jenazah sebelum dimakamkan, karena disebabkan oleh kendala tertentu, seperti jarak yang jauh sehingga mengakibatkan sebagian orang tidak dapat menghadiri salat jenazah sebelum dimakamkan.

⁷Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 654

Salat jenazah yang dilaksanakan di area pemakaman karena terluput menyalatkan jenazah telah terjadi di zaman Rasulullah saw. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum salat jenazah di area pemakaman karena terluput menyalatkan jenazah. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat.

Dalam melaksanakan salat jenazah di area pemakaman ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan seperti batasan waktu diperbolehkannya menyalati jenazah di area pemakaman tersebut. Fenomena inilah yang membuat masyarakat menjadi saling adu argumen yang menjadi silang pendapat di antara mereka. Sehingga peristiwa ini sangat disayangkan terjadi di masyarakat kita yang terkenal dengan budaya, santun dan ramah yang mengokohkan persatuan mereka dalam kebinekaannya menjadi rusak hanya karena perbedaan pendapat tentang batasan waktu salat jenazah di area pemakaman. Padahal permasalahan ini juga masih diperselisihkan para ulama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh persoalan penetapan batas waktu tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan pokok, yakni: “batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dalam perspektif fikih ibadah”. Dari permasalahan pokok tersebut maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum salat jenazah di area pemakaman bagi orang yang terluput salat jenazah dalam perspektif fikih ibadah?

2. Bagaimana batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dalam perspektif fikih ibadah?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul “Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah di Area Pemakaman Dalam Perspektif Fikih Ibadah” maka dipandang pentingnya menguraikan pengertian dan penjelasan dari beberapa kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut :

1. **Batasan** adalah penjelasan (ketentuan) arti, definisi.⁸
2. **Waktu** adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung.⁹
3. **Salat Jenazah**

Salat jenazah terdiri dari dua kata yaitu salat dan jenazah. Salat secara bahasa adalah doa.¹⁰ Secara istilah, salat adalah perkataan-perkataan, dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam serta dengan syarat-syarat tertentu.¹¹ Sedangkan jenazah adalah orang yang telah meninggal dunia.¹²

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h, 146.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, h. 1554.

¹⁰ Ahmad Rida, *Mu'jam Matn al-Lughah*, Juz 3 (Beirut: Dār Maktabah al-Hayāh, 1378 H/1959 M), h. 488.

¹¹Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 1 (Cet. I; Beirut : Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1415 H/1994 M), h. 297.

¹²Muhammad ibn Sālih al-'Uṣaimīn, *Fathu Zī al-Jalāli wa al-Ikrām Bisyarḥi Bulūg al-Marām*, Juz 2 (Cet I; al- Maktabah al-Islāmiyah Linnasyri wa al-Tawzī', 1427 H/2006 M), h. 497.

Salat jenazah dalam hal ini adalah salat untuk orang muslim yang meninggal, dilakukan dengan empat takbir, hukumnya fardu kifayah.¹³

4. **Pemakaman** adalah tempat mengubur atau pekuburan¹⁴
5. **Perspektif** adalah sudut pandang; pandangan¹⁵
6. **Fikih Ibadah**

Fikih ibadah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan ibadah. Fikih secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-Fiqhu* yang berarti pengertian atau kecerdasan.¹⁶ Sedangkan menurut istilah fikih adalah :

Artinya: ¹⁷ *الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ*
 Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Adapun ibadah adalah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Swt, baik perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi maupun yang tampak.¹⁸

Dari pengertian di atas jika digabungkan, maka fikih ibadah adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan 'amaliyah yang mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah swt.

Berdasarkan uraian pengertian dan penjelasan dari beberapa kata yang berkaitan dengan judul di atas maka fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, h. 1208.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, h. 860.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, h. 1062.

¹⁶Ibrahim Mustafa dkk, *al-Mu'jam al-Wasit* (Kairo: Matba'at Misr, 1960 M), h. 698.

¹⁷Muhammad ibn Abdillāh ibn Bahādir al-Zarkasyī, *Tasynīfu al-Masāmi' bi Jam'i al-Jawāmi' l*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Maktabah Qurtubah, 1418 H/1998 M), h. 130.

¹⁸Aḥmad ibn Taimiyah, *Majmū' Fatawā*, Juz 10 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Tabā'ah al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M), h. 149

batasan waktu menyalatkan jenazah yang sudah dikuburkan di area pemakaman menurut para ulama dalam persepektif fikih ibadah.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Badai' al-Şanai' fi Tartibi al-Syarai'*.¹⁹ Kitab ini membahas masalah-masalah fikih merupakan kitab karya Abu Bakar ibn Mas'ūd al-Kasānī. Kitab ini adalah kitab syarah masalah-masalah fikih yang populer disusun sesuai dengan mazhab Hanafi oleh ulama Hanafiah generasi mutaakhirin. Buku ini banyak sekali menguraikan permasalahan fikih dengan metode yang berlaku pada mazahab Hanafi. Kitab yang merupakan syarah dari kitab *Tuhfah al-Fuqahā'* adalah kitab karya guru beliau yaitu imam al-Samarqandī. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah bagaiman pandangan ulama Hanafiah tentang batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman.
- b. Kitab *al-Mudawwanah*.²⁰ Kitab ini ditulis oleh imam Malik ibn Anas al-Aşbaḥī. Kitab ini salah satu referensi dalam fikih khususnya dalam mazhab Maliki. Kitab ini membahas seputar taharah, ibadah, muamalah, hukum pidana dan lain sebagainya. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah di dalam kitab ini membahas tentang salat terkhusus salat jenazah yang menjadi fokus penelitian peneliti.

¹⁹Abū Bakar ibn Mas'ūd al-Kasānī, *Badai' al-Şanai' fi Tartibi al-Syarai'*, (cet.I; Mesir: Maṭba'ah Syirkah al-Maṭbu'at al-'Ilmiyah, 1327 H).

²⁰Malik ibn Anas al-Aşbaḥī, *al-Mudawwanah*, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 h/1994 M).

- c. Kitab *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*.²¹ Kitab ini ditulis oleh Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī. Kata *al-Minhāj* yang dimaksud di sini adalah mukhtasar karya imam al-Nawawī yang bernama *Minhāj al-Ṭālibīn*. Dengan Demikian melalui judul kitab tersebut imam *al-Syirbīnī* berharap siapapun yang butuh pemahaman kitab *Minhāj al-Ṭālibīn* secara lebih baik, menangkap makna-maknanya, dan menyingkap kandungan mutiaranya maka bisa bertumpu pada kitab *Mugni al-Muhtāj*. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah pada bab jenazah, dimana pada bab tersebut menjelaskan pendapat paling muktamad jika ada perbedaan antara *ashāb al-wujūh* dan ulama mutaakhirin.
- d. Kitab *al-Mugnī*.²² Kitab ini adalah karya dari Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, atau yang kita kenal dengan nama Ibnu Qudamah. Kitab ini adalah kitab yang memuat pembahasan fikih yang lengkap juga luas, sehingga kitab ini cocok dijadikan referensi bisang fikih. Kitab ini terdiri dari lima belas jilid. Dalam kitab ini dapat ditemukan pendapat-pendapat imam Ahmad ibn Hanbal mengenai masalah yang terdapat di dalamnya. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah pada pembahasan salat jenazah.
- e. *Ahkām al-Janāiz* karya Muhammad Nāsiruddīn al-Banī²³ dalam kitab beliau mengatakan dan merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim mengurus jenazah yang telah meninggal tersebut baik dari memandikannya, mengafaninya dan menyalatkannya dan sebagainya. Dalam buku ini dibahas

²¹Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, (Cet. I; t.tp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H/1994 M).

²²Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, (Cet. III; Saudi 'Arabia: Dār 'Ālim al-Kutub li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1417 H/1997 M),

²³Muhammad Nasiruddin Al-Bānī, *Ahkāmu Al-Janāiz* (Cet. I, Riyad: Maktabah al-Māarif 1412 H).

masalah seputar tentang hukum-hukum jenazah mulai dari ketika jenazah tersebut meninggal dunia sampai dengan di kuburkannya jenazah tersebut. Dan juga bid'ah-bid'ah dalam pengurusan jenazah.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Ilhamuddin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Salat Gaib Terhadap Jenazah yang Telah Meninggal Selama Sebulan”.²⁴ Hasil dan kesimpulan skripsi ini adalah bolehnya melaksanakan salat goib jika jenazah belum dilaksanakan oleh kaum muslimin yang lainnya. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti terdapat pada tempat pelaksanaan salat jenazah, salat goib dilaksanakan di luar area pemakaman tempat jenazah dimakamkan, sedangkan tempat pelaksanaan salat jenazah pada penelitian peneliti dilaksanakan di area pemakaman.
- b. Jurnal yang ditulis oleh Zur'aini Latifah Zahra dengan judul “Perbedaan Hadis Tempat Pelaksanaan Salat Jenazah (Analisis Tanawwu' fil Ibadah)”.²⁵ Hasil dan kesimpulan jurnal ini bahwa salat jenazah boleh dilakukan di masjid ataupun di luar masjid, seperti rumah, dan lain-lain sebagai bentuk kemudahan bagi umat dalam beribadah. Penelitian ini didasarkan atas penggunaan analisis *tanawwu' fi al-'ibādah* yang dilakukan dalam menyelesaikan pertentangan pada hadis-hadis tersebut. Hal yang membedakan dari jurnal ini dengan apa yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini terdapat pada fokus objek penelitian, dimana peneliti secara spesifik membahas tentang ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan saat melaksanakan salat jenazah di area pemakaman sebagai tempat pelaksanaan salat jenazah. Sementara penelitian

²⁴Ilhamuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Salat Gaib Terhadap Jenazah yang Telah Meninggal Selama Sebulan”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah, 2019)

²⁵Zur'aini Latifah Zahra dkk., “Perbedaan Hadis Tempat Pelaksanaan Salat Jenazah (Analisis Tanawwu' fil Ibadah)”, *International Conference on Tradition and Religious Studies* 1, no: 1 (2022)

sebelumnya membahas tentang hadis-hadis tempat pelaksanaan salat jenazah masih bersifat umum.

- c. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Febri Yansyah dengan judul “Shalat di Atas Kuburan Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i (Studi Perbandingan)”.²⁶

Hasil dan kesimpulan skripsi ini adalah pendapat mazhab maliki membolehkan salat di atas kuburan dengan menggunakan metode istinbat Sunnah (hadis) dan *Qaul* sahabat sedangkan mazhab Syafi’i berpedapat hukum salat di atas kuburan hukumnya makruh dengan menggunakan metode istinbat sunnah (hadis) dan *atsar*. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu hanya terarah kepada dua pendapat mazhab saja. Sedangkan penelitian ini membahas lebih luas dari beberapa pandangan ulama dan imam mazhab.

- d. Jurnal yang ditulis oleh Fredika Ramadanil dengan judul “Studi Hadis-Hadis Tentang Shalat Jenazah”.²⁷ Hasil dan kesimpulan dari jurnal ini adalah hadis-hadis yang membahas tentang Rasulullah saw tidak menyalatkan jenazah pelaku maksiat memiliki kualitas shahih dan dapat dijadikan hujjah, karena hadis-hadis tersebut telah memenuhi syarat-syarat hadis *maqbul*. Rasulullah saw. memang tidak menyalatkan jenazah pelaku maksiat, tetapi beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Dengan demikian, jenazah pelaku maksiat tetap disalatkan karena mereka masih termasuk dalam umat Islam. Namun, dianjurkan agar jenazah tersebut tidak disalatkan oleh pemuka agama, pemimpin, atau tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan maksiat yang sama, bukan untuk

²⁶Febri Yansah, “Shalat Di Atas Kuburan Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i (Studi Perbandingan)”, *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah Uin Antasari, 2022)

²⁷Fredika Ramadanil, “Studi Hadis – Hadis Tentang Shalat Jenazah”, *Jurnal Ulunnuha* 7 no. 2 (2018).

menghilangkan kewajiban salat jenazah atas mereka. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih berfokus kepada hadis-hadis tentang siapa yang berhak mengimami salat jenazah dan kriteria jenazah yang tidak boleh disalatkan. Sedangkan peneliti lebih fokus pada batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman.

- e. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Dame Siregar dengan judul “Analisis Hadis-Hadis Tentang Shalat Jenazah”.²⁸ Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa jenazah segera dimandikan dan diletakkan di rumah dengan hormat. Pelayat yang datang sudah siap menyalatkan jenazah. Penggalan kuburan dilakukan segera agar pemakaman tidak tertunda. Salat jenazah dapat dilakukan di rumah atau masjid untuk menghindari makan di tempat jenazah, kecuali untuk keluarga yang jauh. Dianjurkan ada 100 orang yang menyalatkan sebelum jenazah dimakamkan. Imam salat jenazah harus yang terbaik bacaannya, bukan anak atau keluarga dekat yang bacaannya kurang baik. Salat gaib dan salat di kuburan diperbolehkan bagi yang tidak bisa hadir. Posisi imam di bahu untuk laki-laki dan di pusat untuk wanita, dengan kepala jenazah di sebelah kanan. Semua pelayat sebaiknya ikut salat jenazah, bukan hanya yasinan atau tahlilan. Setelah diantar ke masjid, ibu-ibu biasanya makan bersama. Lebih baik salat jenazah di rumah agar 100 orang cepat tercapai. Pelaksanaan mulai pukul 06.30 melibatkan anak sekolah, remaja, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang mengantar jenazah ke pemakaman. Hal ini membiasakan anak-anak dan remaja melaksanakan salat jenazah, meskipun masyarakat sibuk dengan aktivitas lain seperti mengajar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat pada fokus penelitian. Analisis penelitian ini tentang hadis-hadis salat jenazah

²⁸Dame Siregar, “Analisis Hadis-Hadis Tentang Shalat Jenazah”, *Jurnal El-Qanuny* 5 no. 2 (2019).

masih bersifat umum. Sedangkan analisis penelitian peneliti lebih spesifik kepada batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman.

E. Metodologi Penelitian

Metode penulisan skripsi yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²⁹

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw, serta pendapat para ulama.³⁰
- b. Pendekatan Historis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejarah penerapan di zaman sahabat dan generasi tabi'in dengan cara meneliti konsep

²⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik* (Cet. II. Depok: Rajawali Pres, 2018), h. 182.

³⁰Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I, Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

pemahaman dan pengalaman mereka terhadap hadis-hadis rasulullah saw mengenai batasan waktu salat jenazah di area pemakaman.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode sebagai sumber data penelaah buku-buku yang telah terpilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut.
- 2) Penelaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandang tentang penelitian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Menerjemah isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila buku tersebut berbahasa asing). Adapun istilah teknis dinamis dalam wacana fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri pendidikan agama di Indonesia.
- 4) Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat primer maupun sekunder.³¹

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau pentugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari al-Qur'an dan sunah.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder antara lain berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.³³ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab ulama yang berkaitan dengan salat jenazah baik klasik maupun kontemporer, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

c. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Metode *Content Analysis*, merupakan sebuah metode dalam menganalisis penelitian pustaka, yang mana objeknya merupakan hasil penelusuran pustaka, maka analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yang mana analisis ini menganalisis data menurut isinya.³⁴ Mencakup pembahasan yang berhubungan dengan salat jenazah.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (t. Cet; Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129

³²Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³³Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³⁴Suryabata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 85.

Maka dari itu analisis datanya bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.³⁵

- 2) Klasifikasi data, adalah pengelompokan semua data lalu dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³⁶
- 3) Sistematika data, merupakan susunan yang teratur,³⁷ dimana peneliti menempatkan data menurut kerangka sistem/metode penelitian berdasarkan urutan masalah.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.³⁸

Setelah semua data kepustakaan terkumpul dan diolah sedemikian rupa, selanjutnya data tersebut dianalisis. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁹

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung: CV Alfabeta, 2010), h. 335.

³⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Empat*, h, 1362.

³⁸Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006), h.59.

³⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 9.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha kegiatan selesai. Jadi tujuan kegiatan atau usaha berakhir dengan telah tercapainya tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pandangan ulama tentang hukum salat jenazah di area pemakaman bagi orang yang terluput salat jenazah sebelum dimakamkan dalam perspektif fikih ibadah.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pandangan ulama tentang batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dalam perspektif fikih ibadah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan tentang bagaimana pandangan Islam lebih khususnya pandangan para ulama dalam hal batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan serta titik tolak bagi peneliti selanjutnya agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara umum tentang pandangan Islam lebih khususnya pandangan para ulama dalam hal hukum salat jenazah di area pemakaman bagi orang yang terluput salat jenazah sebelum dimakamkan dan batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGURUSAN JENAZAH

A. Definisi Jenazah

Islam telah mengingatkan kepada seluruh manusia bahwa kematian merupakan sesuatu yang pasti, di dalam Al-Quran sendiri telah menyebutkan berulang kali kata *al-Maut*, adapun pengertian *al-Maut* berasal dari bahasa arab *Māta-Yamūtu-Mautan* artinya mati, meninggal dunia dan dapat juga diartikan *Halaka* yaitu binasa, hancur atau rusak. Ahmad Idris ibn Zakaria mengartikan *al-Maut* secara bahasa sebagai hilangnya kekuatan dari sesuatu, dan hilang itu berarti mati atau telah binasa sedangkan lawan katanya adalah hidup,¹ maka dapat disimpulkan bahwa, kematian adalah segala sesuatu yang ada di bumi itu binasa dan yang kekal hanyalah Allah Swt.

Imam Muhyiddin Nawāwī al-Dimasyqī menukilkan pendapat pengarang kitab *al-Maṭāli* yang meriwayatkan dari Imam ibn Faris dimana beliau mengatakan, Kata *al-Jana'iz* bentuk jamak dari masdar lafaz *al-Janāzah*, yang memiliki arti menutup.²

Syaikh Muhammad ibn Baṭṭāl al-Rakbī menjelaskan pengertian jenazah di dalam kitab *al-Naẓm al-Mustaḥab Fī Syarh Gharīb al-Muḥaẓẓab* beliau berkata:

الْجَنَازَةُ: وَاحِدَةُ الْجَنَائِزِ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: الْجَنَازَةُ بِالْفَتْحِ وَالْمَعْنَى: الْمَيِّتُ عَلَى السَّرِيرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَيِّتٌ فَهُوَ سَرِيرٌ وَنَعَشٌ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: يُقَالُ لِلْسَّرِيرِ إِذَا جُعِلَ فِيهِ الْمَيِّتُ، وَسُويَ لِلدَّفْنِ: جَنَازَةٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ. وَأَمَّا الْجَنَازَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ، فَلَمَيِّتٌ نَفْسُهُ، يُقَالُ: ضُرِبَ حَتَّى تَرُكَ جَنَازَةً³

¹Muhammad ibn Mukram al Ifriqī, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 2005 M), h. 21.

²Yahyā ibn Syaraf al-Nawāwī, *Tahrīr Alfāẓ al-Tanbih* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam 1998 M), h. 94

³Muhammad ibn Ahmad ibn Baṭṭāl al-Rakbī, *al-Naẓm al-Mustaḥab Fī Syarh Gharīb al-Muḥaẓẓab* (Beirut. Dār al-Fikr, 1997 M), h. 43.

Artinya:

Jenazah bentuk tunggal dari kata Janaiz. Kebanyakan orang menyebutnya dengan fathah huruf jim artinya mayit yang ada di dalam keranda. Jika mayit tidak ada di dalamnya, maka disebut keranda. Al-Azharī juga berkata: Disebut keranda apabila dijadikan buat mayit dan disempurnakan untuk penguburannya disebut jinazah dengan kasrah jim. Adapun dibaca janazah dengan fathah jim adalah nama bagi mayit itu sendiri.

Kata *al-Janāiz* merupakan jamak dari kata *al-Janāzah* yang berarti mayat, sedangkan *al-Jināzah* memiliki arti sesuatu yang berada di atas ranjang atau keranda mayat.⁴ Sehingga kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan di atas keranda mayat.

B. Hak-Hak Jenazah

Menyelenggarakan jenazah merupakan kewajiban seorang muslim terhadap saudara muslim lainnya ketika meninggal dunia dan hal ini hukumnya fardu kifayah,⁵ artinya kewajiban yang bersifat kolektif, yang jika sebagian orang telah melaksanakannya maka gugurlah kewajiban muslim lainnya. Hal-hal yang disunahkan terhadap orang yang telah meninggal adalah sebagai berikut:

1. Segera memejamkan mata mayat dan mendoakannya. Hal ini berdasarkan

sebuah keterangan yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ra.:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصْرُهُ فَأَعْمَصَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاحْلِفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.⁶

Artinya:

⁴Muhammad ‘Abdul ‘Azīz al-Khauḥī, *al-Adab al-Nabawī* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1433 H), h. 161

⁵ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Aḥkām al-Janāiz wa Bida’uhā* (Cet I; Riyadh Maktabah al-Ma‘ārif, 1412 H/1992 M), h. 64-167.

⁶Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Turki: Dār al-Ṭabā’ah al-‘Āmirah, 1433 H). h. 38

Dari Ummu Salamah berkata: Nabi Saw. mendatangi Abu Salamah. Ketika itu, pandangan mata Abu Salamah telah tertuju ke suatu arah. Maka beliau memejamkannya kemudian bersabda: Sesungguhnya apabila roh itu dicabut, maka dia diikuti oleh penglihatan. Maka, ributlah orang-orang dari keluarga Abu Salamah, lalu Rasulullah bersabda, Janganlah kalian berdoa/berucap kecuali dengan doa/ucapan yang baik, karena para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Kemudian Rasulullah berdoa, Ya Allah, Ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya dalam kelompok orang-orang yang mendapat petunjuk. Berilah penggantinya setelah kepergiannya menyusul orang-orang yang telah berlalu. Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan alam semesta. Berikanlah dia kelapangan di dalam kuburnya, dan terangilah dia di dalamnya. (HR. Muslim)

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan Nabi ini (memejamkan Abu Salamah) terdapat dalil atas disunahkannya perbuatan ini dan seluruh ulama kaum muslimin telah sepakat atas hal ini. Imam al-Syaukânî dalam *Nail al-Auṭār* berkata:

وَفِيهِ أَنَّ تَعْمِيزَ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ مَشْرُوعٌ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا: وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ لَا يُفْتَحَ مَنْظَرُهُ لَوْ تَرَكَ إِعْمَاضُهُ⁷.

Artinya:

Di dalamnya terdapat penjelasan disyariatkan memejamkan mata orang yang telah meninggal dunia. Imam al-Nawawi mengatakan: Ulama kaum muslimin telah sepakat atas hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa hikmahnya adalah agar pemandangan wajah mayat tetap indah.

2. Menyegerakan pengurusan mayat mulai dari memandikan, mengkafani, mensalatkan hingga menguburkannya.

Disebutkan dalam kitab *Tarḥ al-Taṣṭrib fī Syarḥ al-Taqrīb*:

هَذَا الْأَمْرُ بِالْإِسْرَاعِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمَعْنَى: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي اسْتِحْبَابِهِ. انتهى⁸

Artinya:

Perintah menyegerakan di sini menurut jumhur ulama salaf dan mutaakhirin adalah sunah. Ibnu Qudamah mengatakan: Tidak ada perselisihan di antara imam-imam ahli ilmu dalam masalah kesunahannya.

⁷Muḥammad ibn ‘Alī al-Syaukânī, *Nail al-Auṭār*, Juz 4 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/1993 M), h. 29

⁸Zain al-Dīn Abd al-Rahīm al-‘Irāqī, *Tarḥ al-Taṣṭrib fī Syarḥ al-Taqrīb*, Juz 3 (t.t.p.: Dār Ihyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, t.th), h. 289.

Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang dalam penyelenggaraan jenazah adalah menunda pemakaman jenazah sampai datang kerabatnya, Mereka menunggu selama satu atau sehari semalam sampai kerabatnya tiba. Pada hakikatnya apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan tindakan yang kurang baik terhadap jenazah. Karena apabila jenazah termasuk orang yang salih, maka ia menginginkan untuk segera dikuburkan karena mendapatkan berita gembira tentang surga ketika meninggal dunia.⁹

3. Hendaknya segera menyelesaikan utang-utang mayat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. (رواه ابن ماجه)¹⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Ruh seorang mukmin (yang sudah meninggal) terkatung-katung karena utangnya sampai utangnya dilunasi. (HR. Ibnu Majah).

4. Hendaknya segera menunaikan wasiatnya.

Syaikh al-'Usaimin dalam al-Syarh al-Mumti mengatakan, para ahli ilmu berkata:

فَالْوَصِيَّةُ بِالْوَاجِبِ يَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِإِنْفَادِهَا، وَبِالتَّطَوُّعِ يُسَنُّ، لَكِنَّ الْإِسْرَاعَ بِذَلِكَ مَطْلُوبٌ، سَوَاءً أَكَانَتْ وَاجِبَةً أَمْ مُسْتَحَبَّةً قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُذْفَنَ، هَذِهِ هِيَ السُّنَّةُ¹¹

Artinya:

Wasiat dengan sesuatu yang wajib hukumnya wajib segera ditunaikan dan sesuatu yang sunah hukumnya sunah tetapi mempercepat penunaian sebelum disalati dan dikubur adalah sesuatu yang dituntut, baik yang wajib maupun yang sunah.

⁹Muhammad ibn Sālih al-'Usaimin, *al-Syarh al-Mumti* 'ala Zād al-Mustaqni', Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H), h. 259.

¹⁰Muhammad ibn Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (t.t.p.: Dār al-Ihyā', t.th.), h. 806.

¹¹Muhammad ibn Sālih al-'Usaimin, *al-Syarh al-Mumti* 'ala Zād al-Mustaqni', h. 261.

Pengurusan jenazah yang paling utama adalah memandikan jenazah, mengafani jenazah, mensalatkan jenazah, dan menguburkan jenazah.

Adapun proses penyelenggaraan jenazah sebagai berikut:

a. Memandikan Jenazah

Setelah jenazah diyakini meninggal dunia maka kewajiban yang pertama dilakukan adalah memandikannya,¹² dalam memandikan jenazah sama halnya dengan proses mandi wajib karena junub baik itu jenazahnya laki-laki ataupun perempuan, karena tujuan memandikan jenazah yaitu menghilangkan segala bentuk najis dan kotoran sehingga jenazah yang akan dikafani dalam keadaan suci dan bersih.

Dalam memandikan mayat disunahkan untuk bergegas ketika diyakini akan kematiannya. Memandikan mayat mestilah menggunakan air, akan tetapi tayamum bisa menggantikan posisi memandikan mayat ketika tidak adanya air atau sulit untuk dimandikan, seperti jika ditakutkan tubuh mayat akan terkelupas jika dimandikan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 43.

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Terjemahnya:

Sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.¹³

Yang wajib dalam proses memandikan jenazah yaitu menyiramkan air keseluruh tubuhnya, dan dianjurkan orang yang memandikannya terbatas serta pada tempat yang tertutup sehingga jenazah dalam keadaan terjaga dari aurat dan

¹²Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ahkām al-Janāiz*, h. 47

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya*, h. 86.

aibnya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ummu

‘Aṭiyyah ra.:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُؤَفِّيتُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي، فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ. (رواه البخاري)¹⁴

Artinya:

Dari Ummu 'Aṭiyyah al-Anṣāriyyah ra., ia berkata: Rasulullah saw masuk menemui kami ketika putrinya meninggal dunia lalu beliau bersabda: "Mandikanlah ia tiga atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian memandang hal itu perlu dengan air dan daun bidara, lalu gunakan kapur barus di basuhan terakhir atau sebagian dari kapur barus. Jika kalian sudah selesai, panggillah aku!" Setelah selesai, kami memanggil beliau. Lantas beliau memberikan kain penutup badannya kepada kami dan bersabda, "Kenakanlah kain ini kepadanya." Yaitu kain sarung beliau. (HR. Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa di antara sunah memandikan jenazah dalam bilangan ganjil, tiga atau lima kali, jika memandang bahwa jenazah membutuhkan hal itu. Demikian juga agar jenazah lebih bersih dan jasadnya lebih kuat, maka hendaknya air dicampur dengan daun bidara, dan basuhan terakhir dicampur dengan kapur barus agar ia wangi dengan wewangian yang dapat menjauhkannya dari serangga dan menguatkan tubuhnya. Beliau juga berpesan agar memulai memandikannya dengan anggota tubuh paling mulia, mendahulukan dari bagian kanan dan anggota wudu.

Sebaiknya orang yang memandikan adalah keluarganya ataupun para kerabatnya yang jujur dan amanah, serta memandikannya sesuai dengan keadaan jenazah, jika jenazah laki-laki maka yang memandikannya laki-laki pula, dan

¹⁴Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh 1422 H) h. 73

begitu pun sebaliknya.¹⁵ Setelah selesai seluruh proses memandikannya hendaklah anggota badan jenazah dikeringkan dengan kain atau yang sejenisnya.

b. Mengafani Jenazah

Setelah jenazah selesai dimandikan, maka hal berikutnya adalah mengafaninya, mengafani jenazah merupakan kewajiban yang bersifat fardu kifayah berdasarkan kesepakatan para ulama.¹⁶ Dianjurkan untuk bersegera mengafani setelah jenazah dimandikan. Sebab diantara tujuan dari mengafani jenazah adalah untuk menutupi auratnya serta menjaga kehormatannya.

Kain yang akan dipergunakan untuk mengkafankan adalah kain yang bagus, bersih, dan menutupi badan, serta disunahkan kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās ra.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَالْبَسُوهَا، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. (رواه ابن ماجه)¹⁷

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih. Maka pakailah, dan kafanilah dengannya orang yang meninggal diantara kalian. (HR. Ibnu Majah).

Kain kafan sekurang-kurangnya melapisi kain yang menutupi seluruh badan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Sebaiknya untuk laki-laki tiga lapis kain. Tiap-tiap kain menutupi seluruh badannya. Sedangkan jenazah perempuan sebaiknya dikafani dengan lima lembar kain, yaitu baju, tutup kepala, kerudung dan kain yang menutupi seluruh badannya.

Disebutkan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sābiq bahwa:

¹⁵Sa'īd ibn 'Alī al-Qaḥṭānī, *Ahkām al-Janā'iz* (Riyad: Maṭba'ah Safir, t.th), h. 217

¹⁶Abdullah ibn Muhammad al-Toyyār, *al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. 1; Riyadh: Madār al-Watn li al-Nasyr, 1432 H/2011 M), h. 475

¹⁷Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, h. 1181.

وَيُجْزَى ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزَيَانِ، وَالثَّلَاثَةُ لِمَنْ وَجَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالُوا: تُكْفَنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ.¹⁸

Artinya:

Bagi laki-laki satu kafan sudah mencukupi jika tidak ditemukan dua kafan, dua kafan juga sudah mencukupi, dan tiga kafan amat dianjurkan bagi orang yang mendapatkannya. Dan ini adalah perkataan Syāfi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka mengatakan bahwa perempuan dikafankan dengan lima kain

Adapun pendapat mazhab Hanafi bahwa, untuk perempuan minimal rangkap tiga dan disunahkan rangkap lima. Untuk lelaki minimal rangkap dua dan disunatkan rangkap tiga. Adapun mazhab Maliki berpendapat tidak ada batasnya untuk laki-laki maupun perempuan, namun disunahkan ganjil.¹⁹

c. Menyalatkan Jenazah

Setelah jenazah dimandikan dan dikafani, prosesi berikutnya adalah menyalatkan. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah,²⁰ Namun, hendaknya setiap muslim yang mendengar berita kematian ikut menyalatkan. Karena, banyaknya keutamaan salat jenazah yang diterangkan dalam hadis berikut:

1) Hadis Pertama:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. (رواه البخاري)²¹

Artinya :

Dari Abūhurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa menghadiri jenazah sampai menyalatkannya, maka baginya satu *qirāt*. Dan barangsiapa mengurus jenazah sampai dimakamkan, maka baginya dua

¹⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1498 H/1977 M), h. 518

¹⁹Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujaḥid*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1425 H/2007M), h. 245.

²⁰ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Aḥkām al-Janāiz wa Bida'uhā* (Cet I; Riyadh Maktabah al-Ma'ārif, 1412 H/1992 M), h. 64-167.

²¹Muhammad ibn Ismā'il al-Bukharī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, h. 87

qirāt Seseorang bertanya: Apa itu dua *qirāt*? Beliau bersabda: Seperti dua gunung besar".(H.R. Bukhari)

Dalam riwayat Muslim disebutkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ. (رواه مسلم)²²

Artinya :

Dari Abūhurairah ra. berkata dari Nabi saw. bersabda: Barangsiapa salat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya (pahala) satu *qirāt*. Jika ia sampai mengikuti jenazahnya, maka baginya (pahala) dua *qirāt*." Ada yang bertanya, Apa yang dimaksud dua *qirāt*?" "Ukuran paling kecil dari dua *qirāt* adalah semisal gunung Uhud (H.R. Muslim)

2) Hadis kedua

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بَعْثَقَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُفْتَمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ (رواه مسلم)²³

Artinya :

Dari ‘Abdullāh ibn Abbās bahwa anaknya telah meninggal di kawasan Qudaid atau 'Usfan, maka ia pun berkata: "Wahai Kuraib, lihatlah berapa orang yang berkumpul untuk menyalatkannya." Kuraib berkata: Maka aku pun keluar, ternyata orang-orang telah berkumpul untuk (menshalatkan)-nya. Lalu aku memberitahunya kepada Ibnu Abbas, dan ia bertanya: "Apakah jumlah mereka mencapai empat puluh orang?" Kuraib menjawab: "Ya." Kemudian Ibnu Abbas berkata: "Keluarkanlah mayit itu, karena aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, dan disalatkan oleh lebih dari empat puluh orang, yang mana mereka tidak menyekutukan Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa mereka untuknya. (HR. Muslim)

3) Hadis ketiga

²² Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 51

²³ Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 655

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ. (رواه مسلم)²⁴

Artinya :

Dari ‘Āisyah ra. berkata dari Nabi saw. bersabda: Tidaklah seorang mayit disalatkan (dengan salat jenazah) oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafaat (mendoakan kebaikan untuknya), maka syafaat (doa mereka) akan diperkenankan. (H.R. Muslim)

Adapun pembahasan lebih rinci tentang salat jenazah akan dijelaskan di bab selanjutnya.

d. Menguburkan Jenazah

Kewajiban keempat terhadap jenazah adalah menguburkannya. Mengubur jenazah hukumnya fardu kifayah,²⁵ namun apabila tidak memungkinkan untuk dikuburkan, seperti halnya apabila ia meninggal di dalam kapal yang jauh dari pantai dan sulit untuk mendarat di suatu tempat yang memungkinkan untuk menguburkan mayat tersebut sebelum baunya berubah, maka hendaklah mayat itu diikat dengan sesuatu yang berat lalu dijatuhkan ke dalam air. Dan ketika memungkinkan untuk dikubur, maka hendaklah ia digalikan lobang di tanah.²⁶

Disunahkan untuk orang yang meletakkan jenazah di kuburannya dengan posisi miring ke kanan dan mengucapkan: “*Bismillāh wa ‘Alā Millati Rasulillāh*” (Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah saw.) ketika meletakkan jenazahnya, menurut kesepakatan tiga mazhab. Sedangkan Mazhab Maliki menambahkan dua hal: pertama, dianjurkan untuk meletakkan tangan kanan jenazah di atas tubuhnya setelah diletakkan di dalam kubur; kedua, dianjurkan

²⁴Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 52

²⁵ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Aḥkām al-Janāiz wa Bida’uhā* (Cet I; Riyadh Maktabah al-Ma’ārif, 1412 H/1992 M), h. 64-167.

²⁶Abd al-Rahmān ibn Muḥammad al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 1 (Cet. Beirut: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1434 H/2003 M), h. 485.

bagi orang yang meletakkan jenazah untuk berdoa, "*Allahumma Taqabbalhu bi Ahsani Qubul*" (Ya Allah, terimalah dia dengan penerimaan yang terbaik).²⁷

Imam Syāfi'i berpendapat bolehnya menguburkan jenazah di malam hari. dan lebih dianjurkan di siang hari.²⁸ Pendapat ini didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu 'Abbas ra. yang menceritakan seseorang yang dimakamkan di malam hari. beliau berkata,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ، قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: فُلَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ. (رواه البخاري)²⁹

Artinya:

Ibnu Abbas ra, beliau berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengerjakan salat jenazah untuk seorang laki-laki yang telah dikebumikan pada malam hari. Beliau mengerjakannya bersama dengan para sahabatnya. Saat itu beliau bertanya tentang jenazah tersebut, "Siapakah orang ini?" Mereka menjawab, "Si fulan, yang telah dimakamkan kemarin malam." Maka, mereka pun menyalatkannya." (HR. Bukhari)

Selanjutnya jenazah dikubur di dalam tanah miliknya sendiri bukan milik orang lain, namun yang lebih utama dalam hal ini adalah jenazah dikuburkan di pemakaman umum, seorang muslim tidak boleh dikuburkan bersama orang kafir, dan orang kafir tidak boleh pula dikuburkan bersama orang muslim.³⁰

²⁷ Abd al-Rahmān ibn Muḥammad al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*, h. 485.

²⁸ Mahmūd ibn Ahmad al-Hanafī, *Al-Ibnāyah Syarh al-Hidāyah*, Juz 3 (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah 1420 H/2000 M), h. 261.

²⁹ Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukharī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 2 (Beirut: Dār Tawq al-Najāh 1422 H) h. 90

³⁰ Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 2, h. 770

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT JENAZAH

A. Pengertian Salat Jenazah

Salat jenazah terdiri dari dua kata yaitu salat dan jenazah. Secara etimologi (bahasa), salat berasal dari bahasa Arab *ṣallā-yuṣallī* yang bermakna doa.¹ Sedangkan secara terminologi (istilah) dalam ilmu syariah, oleh para ulama, salat didefinisikan sebagai :

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتِمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ²
Artinya:

Serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta dikerjakan dengan syarat-syarat tertentu.

Disebutkan dalam buku fiqih Islam lengkap disebutkan bahwa salat adalah menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah Swt. karena takwa hamba kepada tuhan-Nya, mengagungkan kebesaran-Nya dengan khushuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan.³

Menurut kalangan pakar bahasa memandang bahwa *Al-Ṣalah* diambil dari kata *Ash-Shilah* (hubungan) karena, dengan mendirikan shalat, roh seorang mukmin pada dasarnya sedang berhubungan dengan sumber spritual yang meletakkannya pada jasad kasarnya.⁴ Sedangkan jenazah adalah orang yang telah

¹Muhammad ibn Ya'kub al-Fairuzabadi, *al-Qāmus al-Muhīṭh* (Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005) h. 1304.

²Muhammad ibn Muhammad al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, h. 297

³Mohammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 1978 M), h. 79.

⁴Muhammad Kamil Hasan al-Mahami, *Tematis Ensiklopedi Al-Qur'an* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2005 M), h. 167.

meninggal dunia dan pada hakikatnya mereka masih hidup akan tetapi mereka telah berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan yang berbeda.⁵

Menurut Ahmad Mufid jenazah adalah bahasa Arab *jināzah* yang bermakna mayat beserta keranda. Adapun jamak dari kata janazah adalah *jana'iz* namun, kebanyakan ahli fikih membacanya dengan kata *janāzah* yang berarti mayat atau bermakna mayat yang berada di atas dipan, meja panjang atau keranda.⁶

Jadi, yang dimaksud dengan salat jenazah adalah jenis salat untuk jenazah orang muslim yang telah meninggal dilakukan dengan empat takbir, hukumnya fardu kifayah.⁷ Dalam pelaksanaannya salat jenazah menyiratkan prinsip-prinsip kesetaraan di antara semua individu dalam pandangan Allah Swt. Ketika seorang muslim berdiri melaksanakan salat dalam saf bersama-sama dengan orang lain untuk mendoakan jenazah, tidak ada perbedaan status sosial atau ekonomi yang dapat memisahkan mereka di hadapan Sang pencipta.

B. Hukum Salat Jenazah

Menyalati jenazah selain orang yang mati syahid adalah fardu *kifayah* atas orang-orang yang masih hidup, seperti halnya memandikan, mengkafani dan menguburkan jenazah.⁸ Artinya, jika telah dilakukan oleh sebagian orang walaupun satu orang saja maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

⁵ Muhammad ibn Šāliḥ al-‘Ušaimīn, *Fathu Ẓī al-Jalāli wa al-Ikrām Bisyarḥi Bulūg al-Marām*, Juz 2 (Cet I; al-Maktabah al-Islāmiyah Linnasyri wa al-Tawzī’, 1427 H/2006 M), h. 497.

⁶ Ahmad Mufid, *Risalah Kematian*, (Jakarta: Total Media, 2007), h. 2.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, h. 1208.

⁸ Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h.1508

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَتَوَقَّى، عَلَيْهِ الدِّينُ، فَيَسْأَلُ: ((هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً)). فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). (رواه البخاري)⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. pernah didatangkan seorang mayit dan ia memiliki utang. Lantas beliau bertanya, 'Apakah orang tersebut memiliki kelebihan harta untuk melunasi utangnya?' Jika ternyata ia tidak melunasi dan punya kelebihan harta lalu utang tersebut dilunasi, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyolatkan mayit tersebut. Namun jika tidak dilunasi, maka beliau saw. berkata kepada kaum muslimin, Salatkanlah sahabat kalian. (H.R. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa hukum salat jenazah adalah fardu kifayah, karena pada saat itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam enggan menyolatkan jenazah jika diketahui bahwa jenazah tersebut belum melunasi utangnya.

C. Syarat Salat Jenazah

Agar salat jenazah yang dilakukan menjadi sah hukumnya, para ulama telah menetapkan beberapa syarat sah sebagaimana berikut ini :

1. Syarat Sah Salat Bagi Orang yang Menyalatkan

Syarat yang pertama adalah gabungan dari semua syarat sah yang berlaku untuk semua salat, kecuali masalah masuk waktu.¹⁰ Di antara syarat sah salat bagi orang yang menyalatkan jenazah adalah :

- a. Muslim
- b. Suci dari najis pada badan, pakaian dan tempat
- c. Suci dari hadas kecil dan besar
- d. Menutup aurat
- e. Menghadap ke kiblat.¹¹

⁹ Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār ibn Kaṣīr 2018) h. 1097

¹⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, h. 521-522

¹¹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, h. 521

2. Syarat Bagi Jenazah

a. Jenazahnya Beragama Islam

Para ulama secara umum berpendapat bahwa hanya jenazah yang beragama Islam saja yang sah untuk disalatkan.¹² Sedangkan jenazah yang bukan muslim, bukan hanya tidak sah bila disalatkan, tetapi hukumnya haram dan terlarang.

Dasar dari larangan untuk menyalatkan jenazah yang bukan muslim adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 84.

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ إِندًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ¹³

Terjemahannya:

Janganlah engkau (Nabi Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik) selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (berdoa) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Adapun jenazah muslim tetapi bermasalah, seperti ahli bid'ah, orang bunuh diri dan sejenisnya, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, apakah disalatkan jenazahnya atau tidak.¹⁴

b. Jenazah Sudah Dimandikan

Para ulama mengatakan bahwa syarat agar jenazah sah disalatkan adalah bahwa jenazah itu sudah dimandikan sebelumnya, sehingga segala najis dan kotoran sudah tidak ada lagi.¹⁵ Meski pun para ulama umumnya sepakat bahwa tujuan mandi janabah bukan semata-mata untuk menghilangkan najis, melainkan bahwa tujuannya untuk mengangkat hadas besar yang ada pada jenazah.

¹²Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, h. 767

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya*, h. 200.

¹⁴Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. IV; Suriah: Dār al-Fikri t.th.) h. 1509-1510

¹⁵Abdurrahman ibn Muhammad al-Jazirī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I, Beirut Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 H), h. 474

Hal itu karena dalam mazhab Syafii memandang bahwa di antara enam penyebab hadas besar, salah satunya adalah meninggalnya seseorang.¹⁶ Oleh karena itu, agar jenazah terangkat dari hadas besarnya, harus dimandikan. Dan setelah itu baru boleh disalatkan. Namun lain keadaannya dengan orang yang mati syahid, dimana ketentuan orang mati syahid ini memang tidak perlu dimandikan. Dan tentunya juga tidak perlu dikafani. Jenazah itu cukup disalatkan saja tanpa harus dimandikan sebelumnya.

Hal itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. kepada para syuhada Uhud, dimana beliau bersabda :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ بِغَيْرِ يَوْمٍ أُحُدٍ
وَأَمْ يُعَسِّلُهُمْ. (رواه البخاري)¹⁷

Artinya:

Dari Jabir ra. berkata dari Nabi saw. bersabda: "Kuburkanlah mereka bersama dengan darah-darah mereka". Yaitu mereka yang gugur pada perang Uhud: "Dan janganlah mereka dimandikan". (H.R. Bukhari)

c. Jenazah Diletakkan di Depan

Jenazah yang disalatkan harus berada di depan orang yang menyalatkannya, sehingga posisi orang-orang yang menyalatkan jenazah tersebut menghadap kepadanya. Jika jenazah berada di belakang orang yang menyalatkannya, maka shalatnya tidak sah.¹⁸

D. Rukun Salat Jenazah

Rukun salat jenazah di kalangan imam mazhab berbeda-beda. Ada yang menetapkan bahwa rukun salat jenazah hanya dua, ada yang menetapkan tujuh, enam, dan ada juga yang menetapkan lima rukun. Sehingga pada rukun salat

¹⁶Muhammad ibn Muhammad al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, h. 212

¹⁷Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukharī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, h. 1346

¹⁸Abdurrahman ibn Muhammad al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 474

jenazah ini tidak ada keseragaman pendapat dari para ulama dalam menetapkan rukun salat jenazah. Berikut peneliti paparkan rukun-rukun salat jenazah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sebagai berikut:

1. Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa salat jenazah memiliki dua rukun saja, yaitu empat kali takbir dan berdiri.¹⁹ Mazhab ini menetapkan rukun salat jenazah hanya dua sehingga apabila orang yang menyalatkan jenazah telah melakukannya maka salatnya dinilai sah.

2. Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa salat jenazah memiliki lima rukun:

- a. Niat
- b. Empat kali takbir
- c. Mendoakan mayit di antara takbir
- d. Salam
- e. Berdiri bila mampu.²⁰

Dari rukun-rukun yang telah peneliti sebutkan dalam mazhab Maliki, mazhab ini hanya menetapkan lima rukun yang wajib dilaksanakan pada pelaksanaan salat jenazah dan menurut mazhab ini rukun di atas tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang ketika menyalatkan jenazah.

3. Pandangan Mazhab Syafii

Mazhab Syafii berpendapat bahwa salat jenazah memiliki tujuh rukun:

- a. Niat
- b. Empat kali takbir dengan takbiratul ihram

¹⁹Ḥasan ibn 'Ammār ibn 'Alī al-Syurunbulāfi, *MarāQī al-Falāh Syarh Matn Nūr al-Idāh*, (Cet. I. Al-Maktabh al-'Asriyyah, 1425 H/2005 M), h. 217

²⁰Aḥmad bin Muḥammad al-Khalwatī al-Ṣāwī, *Ḥāsyiah al-Ṣāwī 'ala al-Syarh al-Ṣagīr*, Juz 1 (t.tp: Dār al-Ma'arif, t.th), h. 553-556

- c. Membaca surat al-fatihah setelah takbir yang pertama
- d. Membaca selawat kepada Rasulullah saw. setelah takbir kedua
- e. Mendoakan mayit setelah takbir ketiga
- f. Salam setelah takbir keempat
- g. Berdiri bila mampu.²¹

4. Pandangan Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpendapat salat jenazah memiliki enam rukun:

- a. Empat kali takbir dengan takbiratul ihram
- b. Membaca surah al-fatihah setelah takbir yang pertama
- c. Membaca selawat kepada Rasulullah saw. setelah takbir kedua
- d. Mendoakan mayit setelah takbir ketiga
- e. Salam setelah takbir keempat
- f. Berdiri bila mampu²²

Dalam mazhab Hambali salat jenazah hanya memiliki enam rukun, mazhab ini menetapkan enam rukun dalam salat jenazah. Perbedaan antara mazhab Syafii dengan mazhab ini hanya terletak pada niat. Dalam mazhab ini niat tidak termasuk rukun melainkan syarat sah salat jenazah.

E. Tata Cara Salat Jenazah

Adapun tata cara menyalatkan jenazah adalah sebagai berikut:

Imam berdiri sejajar dengan kepala mayit jika mayitnya laki-laki, adapun bila mayitnya perempuan, imam berdiri di bagian tengahnya. Dan makmum berdiri di belakang imam.²³ Sebagaimana dalam hadis Abū Gālib

²¹Muhammad ibn Muhammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'anī Alfāz al-Minhāj*, Juz 2, (Cet. I; t.tp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H/1994 M), h. 20

²²Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājih min al-Khilāf*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Hajr li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-I'lān, 1415 H/1995 M), h. 160

²³Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, h. 526

فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلَاتِكَ: يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. (رواه أبو داود)²⁴

Artinya:

Al-'Ala' ibn Ziyād berkata: Wahai Abu Hamzah (Anas ibn Malik), apakah praktek Rasulullah saw. dalam salat jenazah seperti yang engkau lakukan? Bertakbir empat kali, dan berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki dan di bagian tengah jenazah wanita? Anas ibn Malik menjawab: Iya. (H.R. Abu Daud)

Semua mazhab sepakat bahwa berdiri adalah rukun salat jenazah, oleh karena itu salat jenazah tidak sah bila dilakukan sambil duduk atau di atas kendaraan (hewan tunggangan) selama seseorang mampu untuk berdiri dan tidak memiliki uzur.²⁵

Salat jenazah dilakukan tanpa rukuk, sujud dan duduk, namun cukup bertakbir sebanyak empat kali, termasuk takbiratulihram. Berdasarkan hadis Abu Hurairah ra. yang menceritakan bagaimana bentuk salat Nabi ketika menyalatkan jenazah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. (رواه مسلم)²⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. mengabarkan kematian Najasyi (gelar bagi raja Habasyah) kepada orang-orang pada hari kematiannya, lalu beliau pergi bersama mereka menuju tempat salat untuk menyalatkannya, dan beliau bertakbir empat kali. (H.R. Muslim)

Setiap takbir dilakukan dengan mengangkat tangan berdasarkan hadis Ibnu Umar ra.

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنََّّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ تَكْبِيرِ الْجَنَازَةِ (رواه البيهقي)²⁷

²⁴Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Daud*, Juz 5 (Cet. I; t.t. Dār al-Risālah al-'Ālamīyah 1430 H/2009 M) h. 104

²⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, h. 521-522

²⁶Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 54

²⁷Aḥmad ibn al-Husain ibn Afī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 7 (Cet. I; Markaz Hījr li al-Buhūs wa al-Dirāsāt al-'Arabīyah wa al-Islāmiyah 1432 H/2011 M), h. 407

Artinya:

Dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir pada salat jenazah. (H.R. Al-Baihaqi)

Pada takbir pertama membaca Q.S. al-Fatihah/1: 1-7.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۖ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

Terjemahnya:

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat.²⁸

Perintah untuk membaca surah al-Fatihah setelah takbir pertama berdasarkan hadis Abū Umāmah ibn Sahl ra.

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ. (رواه الشافعي)²⁹

Artinya:

Dari al-Zuhri berkata: Abu Umāmah ibn Sahl mengabarkan kepada saya: Bahwa ia mengabarkan hadis dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi saw. bahwa menurut tuntunan Sunnah dalam salat jenazah adalah, hendaknya imam melakukan takbir, kemudian membaca al-Fatihah setelah takbir pertama; ia membacanya secar sir, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Setelah itu membaca selawat untuk Nabi saw., kemudian berdoa untuk jenazah pada takbir-takbir berikutnya, kemudian setelah itu tidak membaca apa-apa lagi setelah itu, kemudian salam dan hanya didengar oleh diriya sendiri. (H.R. Al-Syafii)

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya*, h. 1.

²⁹ Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Musnad al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 2 (Cet. I; kuwait: Syirkah Gurās li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1425 H/2004 M), h. 90

Dalam mazhab Syafii³⁰ dan Hambali³¹ mengatakan bahwa membaca surah al-Fatihah adalah rukun salat jenazah, berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (رواه البخاري)³²

Artinya:

Dari Ubādah ibn al-Ṣāmit berkata bahwa Nabi saw. bersabda: Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surah al-Fatihah. (H.R. Bukhari)

Sedangkan menurut mazhab Hanafi takbir pertama pada pelaksanaan salat jenazah tidak membaca al-Fatihah akan tetapi hanya membaca puji-pujian kepada Allah Swt. seperti

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ³³

Artinya:

Mahasuci Engkau yang Allah, dan segala puji bagi-Mu.

Kemudian takbir kedua membaca selawat kepada Nabi saw. berdasarkan hadis Abū Umāmah ibn Sahl ra.

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الْأَوَّلَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ. (رواه الشافعي)³⁴

Artinya:

Dari al-Zuhri berkata: Abu Umāmah ibn Sahl mengabarkan kepada saya: Bahwa ia mengabarkan hadis dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi saw. bahwa menurut tuntunan Sunnah dalam salat jenazah adalah, hendaknya imam melakukan takbir, kemudian membaca al-Fatihah setelah takbir pertama; ia membacanya secara sir, hanya terdengar oleh

³⁰Muhammad ibn Muhammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 2, h. 20-23

³¹Alī ibn Sulaimān ibn Ahmad al-Mardāwī, *al-Insāf fī Ma'rifati al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Ihyāu al-Turāṡ al-'Arabī, 1374 H/1955 M) h. 525

³²Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 6

³³Uṣman ibn 'Alī al-Zaila'I, *Tabyīn al-Haqāiq Syarḥ Kanzu al-Da'āiq*, Juz 1 (Cet. I; Bulaq: Al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīrah 1314 H), h. 240

³⁴Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Musnad al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 2, h. 90

dirinya sendiri. Setelah itu membaca selawat untuk Nabi saw., kemudian berdoa untuk jenazah pada takbir-takbir berikutnya, kemudian setelah itu tidak membaca apa-apa lagi setelah itu, kemudian salam dan hanya didengar oleh diriya sendiri. (H.R. Al-Syafii)

Selawat yang dimaksud adalah selawat *Ibrāhimiyyah*, yang di dalamnya terdapat selawat dan keberkahan buat nabi Ibrahim juga. Di dalam mazhab Hambali mengatakan bahwa selawat yang dimaksud adalah selawat yang dibaca ketika tasyahud. Sedangkan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafii tidak diharuskan membaca selawat kepada keluarga Rasulullah saw.³⁵

Disebutkan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* walaupun hanya membaca *Allahumma Ṣalli ‘Alā Muḥammad* itu sudah cukup, akan tetapi lebih afdal ketika membaca:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ³⁶

Takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk mayit menurut jumhur para ulama.³⁷ Dan perintah untuk membaca doa untuk mayit di dalam pelaksanaan salat jenazah berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. (رواه أبو داود)³⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Apabila kalian menyalati jenazah, maka murnikanlah doa untuknya. (H.R. Abu Daud)

Adapun doa-doa yang dibaca dalam salat jenazah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw. dalam riwayat Muslim.

³⁵Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 1520.

³⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, h. 523-524

³⁷Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 1523

³⁸Sulaimān ibn al-Asy’as al-Sijistānī, *Sunan Abī Daud*, Juz 5, h. 109

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْفِرْ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلَجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. (رواه مسلم)³⁹

Artinya:

Ya Allah, berilah ampunan baginya dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah ia. Berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah ia dengan air, es dan salju. Bersihkanlah dia dari kesalahannya sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya semula, istri yang lebih baik dari istrinya semula. Masukkanlah ia ke dalam surga, lindungilah ia dari azab kubur dan azab neraka. (H.R. Muslim)

Dalam riwayat Abu Daud

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنِ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ فَتَنَّهُ الْقَبْرِ. (رواه أبو داود)⁴⁰

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya Fulan ibn Fulan berada dalam jaminanMu maka lindungilah dia dari Fitnah kubur. (H.R. Abu Daud)

Dalam riwayat al-Tirmizī

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا. (رواه الترمذي)⁴¹

Artinya:

Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang telah mati, yang hadir dan yang tidak hadir, (juga) anak kecil dan orang dewasa, lelaki dan wanita di antara kami. (H.R. Al-Tirmizī)

Jika jenazah yang disalatkan adalah jenazah anak-anak doa yang diajarkan Rasulullah saw. adalah

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا. (رواه البخاري)⁴²

Artinya:

Ya Allah. Jadikan kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik serta pahala buat kami. (H.R. Bukhari)

³⁹Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 59

⁴⁰Sulaimān ibn al-Asy'aṣ al-Sijistānī, *Sunan Abī Daud*, Juz 5, h. 111

⁴¹Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M), h. 332

⁴²Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 89

Takbir keempat, kemudian diam sejenak atau boleh juga membaca doa untuk mayit menurut sebagian ulama.⁴³ Adapun perintah membaca doa untuk mayit berdasarkan hadis ‘Abdullah ibn Abī Aufā

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، فَمَاتَتْ ابْنَتُهُ لَهُ، وَكَانَ يَتَّبِعُ جَنَازَتَهَا عَلَى بَغْلَةٍ خَلْفَهَا، فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ فَقَالَ: لَا تَبْكِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَرَاثِي، فَتُفِيضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدَرًا مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي الْجِنَازَةِ هَكَذَا." (رواه أحمد)⁴⁴

Artinya:

Dari Abdullah ibn Abu Aufa ia termasuk sahabat yang ikut serta dalam Bai'ah al-Ridwān bahwa anak perempuannya meninggal. Kemudian ia pun mengikuti jenazahnya dengan mengendarai bagal di belakangnya, akhirnya para wanita pun menangis. Maka ia pun berkata: "Janganlah melakukan al-Maraṣī (ratapan ala jahiliyah), karena Rasulullah saw. telah melarang ratapan seperti ratapan jahiliyah hingga salah seorang di antara kalian air matanya mengalir sesuka hatinya. Kemudian ia pun menyalatinya empat takbir, lalu ia berdiri setelah takbir yang keempat seperti jarak dua takbir, ia berdoa dan berkata: Rasulullah saw. telah berbuat terhadap jenazah sedemikian ini. (H.R. Ahmad)

Ibn Abī Musa dan Abu al-Khaṭṭāb mengatakan bahwa setelah takbir keempat membaca doa kemudian salam. Adapun doa yang dibaca adalah:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ⁴⁵

Artinya:

Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka.

Kemudian salam, dan sifat salamnya seperti salam dalam salat yang lain.

Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud ra.:

⁴³ Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3 (Cet. III; Saudi 'Arabia: Dār 'Ālim al-Kutub li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1417 H/1997 M), h. 417

⁴⁴ Ahmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 31 (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 480

⁴⁵ Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 417

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، إِحْدَاهُنَّ تَسْلِيمُ الْإِمَامِ فِي الْجَنَازَةِ مِثْلَ تَسْلِيمِهِ فِي الصَّلَاةِ. (رواه الطبراني)⁴⁶

Artinya:

Ada 3 perkara yang dahulu Rasulullah saw. benar-benar melakukannya dan kemudian banyak ditinggalkan orang: salah satunya salam di shalat jenazah semisal dengan salam dalam salat yang lain. (H.R. Al-Tabarānī)

Menurut mazhab Hanafi, dua kali salam ke kanan dan ke kiri adalah wajib dalam salat jenazah, bukan rukun. Sedangkan menurut mazhab syafii dua kali salam adalah sunnah dimulai dengan salam pertama sambil menoleh ke kanan dan mengakhirinya dengan salam kedua sambil menoleh ke kiri. Adapun menurut mazhab Hambali salam yang disunnahkan cuman satu kali, yaitu mengucapkan salam ke arah kanan⁴⁷



⁴⁶Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb al-Tabarānī, *al-Muʿjam al-Kabīr*, Juz. 10. (Cet. II; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.th), h. 82

⁴⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, h. 526

BAB IV

BATASAN WAKTU PELAKSANAAN SALAT JENAZAH DI AREA PEMAKAMAN

A. Pendapat Ulama Mazhab Terhadap Hukum Salat Jenazah di Area Pemakaman

Pada dasarnya tempat untuk melaksanakan salat jenazah adalah di rumah atau di masjid seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi saw. sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ummul Mu'minin 'Aisyah ra. beliau berkata:

مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ. (رواه مسلم)¹

Artinya:

Rasulullah saw. tidak menyalati Suhail ibn Baiḍā' kecuali di masjid. (H.R. Muslim)

Namun, dalam kenyataannya, kadang salat jenazah dilaksanakan di area pemakaman setelah jenazah dikuburkan karena terluput menyalatkan jenazah tersebut sebelum dimakamkan. Oleh sebab itu, peneliti menjelaskan pandangan para ulama mazhab mengenai hukum meyalatkan jenazah di area pemakaman bagi orang yang terluput menyalatkan jenazah sebelum dimakamkan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang bahwa hanya wali jenazah dan orang yang memiliki hak yang diperbolehkan menyalatkan jenazah di area pemakaman jika tidak sempat menyalatkan jenazah sebelum dimakamkan. Namun, untuk wali jenazah, ini hanya berlaku jika salat jenazah yang pertama kali disalatkan bukan

¹Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 62

oleh walinya. Jadi, jika orang lain yang bukan wali jenazah telah menyalatkan jenazah sebelumnya, maka wali jenazah yang belum sempat menyalatkan jenazah tersebut masih memiliki hak untuk menyalatkan jenazahnya di pemakaman.²

Adapun dalil yang digunakan dalam mazhab ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada wali jenazah yang telah menyalatkan jenazah sebelum dimakamkan, maka kewajiban menyalatkan jenazah sudah terpenuhi dan kewajiban tersebut telah gugur dari yang lain karena hak si mayit sudah tertunaikan. Oleh karena itu, jika kewajiban menyalatkan jenazah terpenuhi dan kewajibannya telah gugur dari yang lain, maka tidak ada salat sunah khusus yang dianjurkan setelah salat jenazah. Dalil ini diperkuat dengan bukti nyata dari banyaknya para ulama dan orang-orang saleh yang setelah kematian Rasulullah saw., mereka tidak melakukan salat jenazah di kuburan Rasulullah saw. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wali atau orang yang lebih berhak telah melaksanakan salat jenazah Rasulullah saw. sebelumnya. Jika saja diperbolehkan menyalatkan jenazah yang sudah disalatkan sebelumnya, pastilah mereka akan menjadi yang pertama melakukannya.³
- b. Nabi saw. pernah melaksanakan salat jenazah di kuburan setelah keluarga si mayit menyalatkan jenazahnya sebelum dimakamkan, hal ini dikarenakan Nabi saw. memiliki hak untuk menyalatkan jenazah tersebut.⁴ Ini menunjukkan bahwa boleh menyalatkan jenazah yang sudah dikuburkan di pemakaman, dengan syarat dia adalah orang yang memiliki hak untuk menyalatkan jenazah tersebut.

²Muhammad ibn ‘Abd al-Wahīd al-Iskandarī, *Fath al-Qadīr ‘alā al-Hidāyah*, Juz 2 (Cet. I; Libanon: Dār al-Fikr, 1389 H/1970 M), h. 120

³Muhammad ibn ‘Abd al-Wahīd al-Iskandarī, *Fath al-Qadīr ‘alā al-Hidāyah*, Juz 2, h. 120

⁴Muhammad ibn ‘Abd al-Wahīd al-Sīwāsī al-Iskandarī, *Fath al-Qadīr ‘alā al-Hidāyah*, h.

Berdasarkan dengan dalil dalam mazhab ini tentang Rasulullah saw. pernah menyalatkan jenazah di kuburan, maka berikut ini hadis yang menjadi dalil dalam mazhab ini, yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. pernah menyalatkan jenazah di pemakaman karena terluput menyalatkan jenazah sebelum dimakamkan:⁵

1) Hadis Yazid ibn Şabit ra. beliau berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبُقْعَ إِذْ هُوَ يَقْرِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: فُلَانَةٌ، فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: "أَلَا أَذْنُتُمُونِي بِهَا؟" قَالُوا: كُنْتُ قَائِلًا صَائِمًا، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا، لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا أَذْنُتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ"، قَالَ: ثُمَّ أَنَّى الْقَبْرِ، فَصَفَقْنَا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. (رواه ابن حبان)⁶

Artinya:

Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw., dan ketika kami sampai di tanah Baqi', tepat di kuburan, beliau bertanya tentang kuburan itu, lalu para sahabat menjawab, "Fulanah." Ternyata beliau mengenalinya, maka beliau bertanya, Kenapa kalian tidak memberitahuku tentang hal itu? Mereka menjawab, Saat itu engkau sedang berpuasa. Beliau menjawab, Janganlah kalian lakukan hal itu. Jika ada salah seorang dari kalian yang meninggal dunia, maka kalian harus memberitahuku, karena salatku atas suatu mayit adalah rahmat. Beliau lalu membariskan kami di belakangnya dan bertakbir sebanyak empat kali.

2) Hadis Sahl ibn Hunaif ra. beliau berkata:

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرَضَتْ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَضِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَتْ فَأَذْنُونِي بِهَا فَخُرَجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا فَقَالَ أَلَمْ أَمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلًا وَتُوقِظَكَ فَخُرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. (رواه مالك)⁷

⁵Muhammad ibn 'Abd al-Wahid al-Iskandarī, *Fath al-Qadīr 'alā al-Hidāyah*, Juz 2, h. 120

⁶Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad al-Tamimi, *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 1433 H/2012 M), h. 536.

⁷Malik ibn Anas al-Madani, *Muwaṭṭa' al-Malik Biriwayah Muhammad ibn Hasan al-Syaibani* (Cet. II; t.t.p.: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th.), h. 112

Artinya:

Dari Sahl ibn Hunaif bahwa dia mengabarkan, bahwa ada seorang perempuan miskin sakit. Hal itu lalu dikabarkan kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah saw. biasa menjenguk orang-orang miskin dan bertanya tentang keadaan mereka. Rasulullah saw. berpesan: Jika dia meninggal dunia, panggillah aku. Jenazah wanita miskin itu diberangkatkan pada malam hari dan mereka tidak sampai hati membangunkan Rasulullah saw. Pagi harinya, Rasulullah saw. diberitahu tentang apa yang telah terjadi. Beliau bertanya: Bukankah aku telah menyuruh kalian untuk memanggilku saat dia meninggal? Mereka menjawab: Wahai Rasulullah, kami tidak enak hati mengajak anda keluar dan membangunkan anda pada malam hari. Rasulullah saw. keluar bersama beberapa orang-orang dan berbaris di sekitar kuburnya, lalu bertakbir bertakbir empat kali.

3) Hadis al-Sya'bi ra. beliau berkata :

عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى قَبْرِ مَنْبُودٍ فَصَلَّاهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. (رواه البخاري)⁸

Artinya:

Dari Asy Sya'biy berkata: telah mengabarkan kepada saya seorang yang menyaksikan bahwa Nabi saw. pernah mendatangi kuburan yang terpisah (dari kuburan lain). Maka Beliau membariskan mereka lalu bertakbir empat kali.

2. Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki mengatakan menyalati jenazah yang sudah disalatkan sebelumnya hukumnya makruh, jika jenazah tersebut telah disalatkan secara berjemaah. Namun, jika jenazah tersebut hanya disalatkan oleh satu orang saja, maka diperbolehkan menyalati jenazah tersebut dengan syarat salat jenazah dilakukan secara berjemaah.⁹

Adapun dalil yang digunakan dalam mazhab ini sebagai berikut:

- a. Ketika salat jenazah telah dilakukan pertama kali, maka hak jenazah telah terpenuhi dan kewajiban menyalatinya sudah gugur. Oleh karena itu, salat jenazah yang kedua tidak lagi dianggap sebagai kewajiban (fardu) melainkan

⁸Muhammad ibn Ismā'il al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 86

⁹Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥaṭṭāb, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 2 (Cet. III; t.t.p.: Dār al-Fikr 1412 H/1992 M), h. 240

sebagai salat sunah (*nāfilah*). Dan dalam syariat, tidak ada salat sunah khusus yang dianjurkan setelah selesai mengerjakan salat jenazah, sebagaimana yang dikatakan oleh imam al-Qarāfi:

أَنَّ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ لَا يُتَنَفَّلُ بِهَا وَلَا تَقَعُ إِلَّا وَاجِبَةً وَلَا تَقَعُ مَنْدُوبَةً أَصْلًا فَاُمْتَنَعَتْ الْإِعَادَةُ¹⁰

Artinya:

Salat jenazah tidak dilakukan sebagai salat sunah (*nāfilah*) akan tetapi salat jenazah sebagai kewajiban. Dan salat jenazah tidak pernah berkedudukan sebagai ibadah yang bersifat anjuran (*mandūbah*). Oleh karena itu, pengulangan salat jenazah tidak diperbolehkan.

- b. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi saw. melaksanakan salat jenazah di atas kuburan, hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam amalan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah*

لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدٌ، قَالَ فَقُلْنَا لِمَالِكٍ: وَالْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى عَلَيْهَا وَهِيَ فِي قَبْرِهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ¹¹

Artinya:

Salat jenazah tidak boleh diulang, dan setelah itu tidak ada seorang pun yang boleh melaksanakan salat jenazah lagi. Ibn al-Qasim menuturkan bahwa mereka bertanya kepada imam Malik tentang hadis yang menyebutkan bahwa Nabi saw. melaksanakan salat jenazah di kuburan. Imam Malik menjawab bahwa meskipun hadis tersebut memang ada, tetapi tidak dijadikan dasar dalam amalan.

- c. Salat jenazah yang dilakukan oleh Nabi saw. di kuburan merupakan kekhususan Nabi saw. dan tidak diperbolehkan untuk diikuti oleh orang lain.¹²

Berdasarkan sabda beliau :

إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ. (رواه مسلم)¹³

Artinya:

¹⁰ Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *al-Furūq*, Juz 1 (t.t.p.: ‘Ālam al-Kutub, t.th.), h. 118.

¹¹ Malik ibn Anas al-Aṣḥabī, *al-Mudawwanah*, Juz 1, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 h/1994 M), h. 257.

¹² Ibn Baṭṭāl ‘Alī ibn Khalaf, *Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Juz 3 (Cet. III; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M), h. 318.

¹³ Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 56

Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan Allah Swt. menerangi kuburan-kuburan tersebut untuk mereka dengan salatku atas mereka. (H.R. Muslim)

d. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh imam Abd al-Razzāq beliau berkata:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى جَنَازَةٍ وَقَدْ صَلَّيَ عَلَيْهَا، دَعَا وَأَنْصَرَفَ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ¹⁴

Artinya:

Dari Ubaidillah ibn 'Umar dari Nāfi' beliau berkata: Ketika Ibnu Umar menghadiri sebuah jenazah dan mengetahui bahwa salat jenazah telah dilaksanakan, ia akan berdoa dan kemudian pergi tanpa mengulangi salat jenazah tersebut.

Adapun dalil dalam mazhab ini diperbolehkannya untuk mengulangi salat jenazah jika salat jenazah pertama kali dilakukan secara sendiri dan kemudian diulangi secara berjamaah karena adanya keutamaan yang disebutkan dalam hadis tentang salat jenazah yang dilakukan secara berjamaah, Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يَشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ (رواه مسلم)¹⁵

Artinya:

Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, dan disalatkan oleh lebih dari empat puluh orang, yang mana mereka tidak menyekutukan Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa mereka untuknya. (H.R. Muslim)

3. Mazhab Syafii

Dalam mazhab Syafii-sepakat bahwa boleh menyalati jenazah di pemakaman bagi orang yang terluput menyalatkan jenazah sebelum

¹⁴Abd al-Razzāq ibn Hamām al-Šan'ānī, al-Muṣannaf, Juz 4 (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Ta'šīl, 1437 H/2013 M), h. 238

¹⁵Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 655

dimakamkan. sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*:

إِذَا حَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بَعْدَ دَفْنِهِ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي الْقَبْرِ أَوْ أَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ جَازَ بِلَا خِلَافٍ¹⁶

Artinya:

Jika ada seseorang yang belum menyalatkan jenazah saat pemakaman dan ingin menyalatkannya di atas kubur atau di tempat lain, maka hal itu diperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapat.

Di dalam kitab *al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh mazhab al-Imām al-Syāfi'i* disebutkan bahwa imam Syafii mengatakan:

وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ. وَرُويَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مِثْلُهُ¹⁷

Artinya:

Siapa yang tidak sempat mengikuti salat jenazah, maka diperbolehkan untuk melakukan salat jenazah di kuburan. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Rasulullah saw. yang menunjukkan bahwa beliau pernah melaksanakan salat jenazah di kuburan. Selain itu, hal serupa juga diriwayatkan dari Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar, dan Aisyah ra.

Al-Māwardi dalam penjelasannya mengemukakan bahwa pendapat imam syāfi'i di atas sahih. Menurutnya, jika seseorang telah melaksanakan salat jenazah satu kali, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakannya lagi. Namun demikian, bagi mereka yang belum sempat melaksanakan salat jenazah, baik dari kalangan keluarga dekat mayit maupun orang lain, diperbolehkan untuk melaksanakannya. Salat jenazah kedua ini dapat dilaksanakan sebelum jenazah dimakamkan di hadapan jenazah, atau setelah jenazah dimakamkan di kuburannya. Kemudian, Al-Māwardi menjelaskan bahwa imam Syāfi'i lebih memakruhkan pelaksanaan salat jenazah sebelum pemakaman. Hal ini didasarkan

¹⁶Muhyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī., *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr 1344 H), h. 247

¹⁷Alī ibn Muhammad al-Baghdādī, *al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 1419 H/ 1999 M), h. 59

pada kekhawatiran akan potensi kerusakan jenazah jika salat dilakukan sebelum pemakaman. Imam Syāfi'i berpendapat bahwa salat jenazah setelah pemakaman lebih utama karena dapat menghindari kemungkinan kerusakan pada jenazah akibat keterlambatan proses pemakaman. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan ini, menyelatkan jenazah setelah dikuburkan lebih disukai dan dianjurkan.¹⁸

Adapun dalil yang digunakan dalam mazhab ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Hawī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'i* terdapat enam riwayat yaitu:¹⁹

- a. Riwayat dari Sahl ibn Hunaif yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah melaksanakan salat jenazah di kuburan seorang perempuan miskin.

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرَضَتْ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَضِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَتْ فَأَذِّنُونِي بِهَا فَخَرَجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا فَقَالَ أَلَمْ أَمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلًا وَتُوقِظَكَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. (رواه مالك)²⁰

Artinya:

Dari Sahl ibn Hunaif bahwa dia mengabarkan, bahwa ada seorang perempuan miskin sakit. Hal itu lalu dikabarkan kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah saw. biasa menjenguk orang-orang miskin dan bertanya tentang keadaan mereka. Rasulullah saw. berpesan: Jika dia meninggal dunia, panggilah aku. Jenazah wanita miskin itu diberangkatkan pada malam hari dan mereka tidak sampai hati membangunkan Rasulullah saw. Pagi harinya, Rasulullah saw. diberitahu tentang apa yang telah terjadi. Beliau bertanya: Bukankah aku telah menyuruh kalian yang telah memanggilku saat dia meninggal? Mereka menjawab: Wahai

¹⁸Alī ibn Muhammad al-Baghdādi, *al-Hawī al-Kabīr fī Fiqh mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, h. 59

¹⁹Alī ibn Muhammad al-Baghdādi, *al-Hawī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, h. 59

²⁰Malik ibn Anas al-Madani, *Muwatṭa' Malik Biriwayah Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaibanih*. 112

Rasulullah, kami tidak enak hati mengajak anda keluar dan membangunkan anda pada malam hari. Rasulullah saw. keluar bersama beberapa orang-orang dan berbaris di sekitar kuburnya, lalu bertakbir empat kali. (H.R. Malik)

- b. Riwayat yang disampaikan oleh Anas ibn Mālīk melalui Ṣābit al-Bunānī, yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. melaksanakan salat jenazah di kuburan seorang pria berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid dan telah dimakamkan pada malam hari.

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُظَفُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَدُفِنَ لَيْلًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى قَبْرِهِ، فَانْطَلِقُوا وَانْطَلِقُوا إِلَى قَبْرِهِ ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مُمْتَلِئَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ظُلْمَةً ، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهَا، فَأَتَى الْقَبْرَ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه الدارقطني)²¹

Artinya:

Bahwa ada seorang laki-laki yang biasa membersihkan masjid, lalu ia meninggal dan dikuburkan pada malam hari. Nabi saw. diberitahu tentang hal itu, lalu beliau berkata: Pergilah ke kuburannya. Maka beliau pergi bersama para sahabat ke kuburannya. Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi oleh kegelapan bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah meneranginya dengan salatku atas mereka. Maka Nabi saw. mendatangi kuburan itu dan melakukan salat jenazah untuknya. (H.R. Al- Dāraqutnī)

- c. Riwayat yang dinukil oleh imam Syafii dari Ibn Abbās yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. melaksanakan salat jenazah di kuburan yang baru saja dimakamkan dan lalu bertakbir empat kali.

عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ دُفْنٍ حَدِيثًا فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَثَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ ، قَالَ: الثَّقَفُ ، مَنْ شَهِدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ. (رواه الدارقطني)²²

Artinya:

Dari al-Sya'bi, bahwa Rasulullah saw. melewati sebuah kuburan yang baru saja dikuburkan, lalu beliau bertakbir sebanyak empat kali. al-Syaibani berkata: Aku bertanya kepada al-Sya'bi: Siapa yang menceritakan hal ini kepadamu? Al-Sya'bi menjawab: Orang yang terpercaya, yaitu Abdullah ibn Abbas. (H.R. Al-Dāraqutnī)

²¹ Afi ibn 'Umar al- Darāqutnī, *Sunan al- Dāraqutnī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 443

²² Afi ibn 'Umar al- Darāqutnī, *Sunan al- Dāraqutnī*, Juz 2, h. 442

- d. Riwayat dari al-Sya'bī yang menyebutkan bahwa Ibn ‘Abbās melihat Rasulullah saw. melaksanakan salat jenazah di kuburan yang asing.

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَى عَلَى قَبْرِ مَنْبُودٍ، فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. (رواه بخاري)²³

Artinya:

Dari al-Sya'bī berkata: Telah memberitahuku orang yang menyaksikan Nabi saw. : Beliau mendatangi sebuah kuburan yang asing, lalu beliau mengatur saf untuk para sahabat dan bertakbir empat kali. Aku bertanya: Siapa yang menceritakan kepadamu? Ia menjawab: Ibn Abbās ra. (H.R. Bukharī)

- e. Riwayat al-Sya'bī dari Ibn ‘Abbās yang menyatakan bahwa Rasulullah saw melaksanakan salat jenazah di kuburan tiga hari setelah pemakaman.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ. (رواه الدارقطني)²⁴

Artinya:

Dari Ibn Abbās, bahwa Nabi saw. melakukan salat jenazah atas seorang yang telah meninggal tiga hari setelah kematiannya. (H.R. Al- Dāraqūṭnī)

- f. Riwayat al-Sya'bī dari Ibn Abbās yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. melaksanakan salat jenazah di kuburan setelah satu bulan pemakaman.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ شَهْرٍ. (رواه الدارقطني)²⁵

Artinya:

Bahwa Nabi saw. melakukan salat jenazah di kuburan setelah satu bulan. (H.R. Al- Dāraqūṭnī)

Berdasarkan enam riwayat ini, pelaksanaan salat jenazah di kuburan bagi orang yang luput menyalatkan jenaah memiliki landasan yang kuat.

4. Mazhab Hambali

²³Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 87

²⁴Alī ibn ‘Umar al- Dāraqūṭnī, *Sunan al- Dāraqūṭnī*, Juz 2, h. 444

²⁵Alī ibn ‘Umar al- Dāraqūṭnī, *Sunan al- Dāraqūṭnī*, Juz 2, h. 445

Dalam mazhab Hambali berpendapat bahwa boleh menyalatkan jenazah di area pemakaman bagi yang terluput menyalatkan jenazah. sebagaimana disebutkan dalam kitab *Kasyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*:

وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْجَنَازَةِ لِغَدْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، اسْتَحَبَّ لَهُ إِذَا وَضَعَتْ الْجَنَازَةُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَبْلَ الدُّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَوْ جَمَاعَةً عَلَى الْقَبْرِ.²⁶

Artinya:

Bagi seseorang yang tidak dapat menghadiri salat jenazah karena ada alasan tertentu, baik itu karena terhalang oleh suatu keadaan atau alasan lainnya, maka disunnahkan baginya untuk melaksanakan salat jenazah atas jenazah tersebut, baik sebelum proses pemakaman maupun setelahnya. Bahkan, disunnahkan pula untuk melaksanakan salat jenazah secara berjamaah di kuburan jika memungkinkan.

Dan juga dalam kitab *al-Mugnī* yang ditulis oleh Ibn Qudāmah seorang ulama mazhab Hambali disebutkan bahwa seseorang yang tertinggal salat jenazah, maka dia boleh melaksanakan salat jenazah tersebut, selama jenazah belum dikuburkan. Jika jenazah sudah dikuburkan, maka dia boleh melaksanakan salat di atas kuburnya hingga satu bulan.²⁷

Imam Ahmad juga menegaskan bahwa tidak ada keraguan mengenai kebolehan salat jenazah di kuburan, dan riwayat yang mendukung hal ini berasal dari enam jalur periwayatan yang mana semua sanadnya hasan (baik) . Alasannya adalah karena orang yang telah meninggal masih termasuk ahli salat, sehingga disunnahkan untuk melaksanakan salat jenazah di kuburannya, sama seperti wali jenazah.²⁸

Adapun dalil yang digunakan dalam mazhab ini sebagai berikut:²⁹

a. Hadis Abu Hurairah ra. beliau berkata:

²⁶Mansūr ibn Yūnus al-Buhūfī, *Kasyāf al-Iqnā' 'an al-Iqnā'*, Juz 4 (Cet. I; Kerajaan Arab Saudi, 1421 H/2000 M), h. 151

²⁷Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 444

²⁸Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, h. 444-445

²⁹Mansūr ibn Yūnus al-Buhūfī, *Kasyāf al-Iqnā' 'an al-Iqnā'*, h. 151-152

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَغْتُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرِهَا. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا. (رواه البخاري)³⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah: Bahwa ada seorang pria berkulit hitam atau seorang wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid, kemudian orang tersebut meninggal dunia. Nabi saw. bertanya tentang orang tersebut, dan para sahabat menjawab bahwa orang itu telah meninggal. Nabi saw. berkata, Mengapa kalian tidak memberitahuku? Lalu beliau meminta untuk ditunjukkan kuburannya. Nabi saw. mendatangi kuburnya dan melaksanakan salat jenazah di sana. (H.R. Bukhārī)

b. Hadis Ibn ‘Abbās ra. beliau berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِ رُطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ. (رواه مسلم)³¹

Artinya

Dari ‘Abdullah ibn Abbās, ia mengatakan: Rasulullah saw. mendatangi sebuah kuburan yang masih lembab, kemudian beliau menyalatkannya, dan para sahabat berbaris di belakangnya, lalu beliau bertakbir empat kali. (H.R. Muslim)

c. Hadis Sahl ibn Hunaif ra. beliau berkata:

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرَضَتْ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَضِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَتْ فَادْنُونِي بِهَا فَخَرَجَ بِجَنَائِزِهَا لَيْلًا فَكَبَّرُوا أَنْ يُوقُظُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا فَقَالَ أَلَمْ أَمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلًا وَنُوقِظَكَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. (رواه مالك)³²

Artinya:

Dari Sahl ibn Hunaif bahwa dia mengabarkan, bahwa ada seorang perempuan miskin sakit. Hal itu lalu dikabarkan kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah saw. biasa menjenguk orang-orang miskin dan bertanya

³⁰Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 h. 99

³¹Muslim ibn al-Hājjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 55

³²Malik ibn Anas al-Madani, *Muwaṭṭa’ al-Malik Biriwayah Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaibani*, h. 112

tentang keadaan mereka. Rasulullah saw. berpesan: Jika dia meninggal dunia, panggillah aku. Jenazah wanita miskin itu diberangkatkan pada malam hari dan mereka tidak sampai hati membangunkan Rasulullah saw. Pagi harinya, Rasulullah saw. diberitahu tentang apa yang telah terjadi. Beliau bertanya: Bukankah aku telah menyuruh kalian untuk memanggilku saat dia meninggal? Mereka menjawab: Wahai Rasulullah, kami tidak enak hati mengajak anda keluar dan membangunkan anda pada malam hari. Rasulullah saw. keluar bersama beberapa orang-orang dan berbaris di sekitar kuburnya, lalu beliau bertakbir empat kali. (H.R. Mālik)

d. Hadis Yazid ibn Ṣābit ra. beliau berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبُقْعَةَ إِذْ هُوَ يَقْرِءُ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: فُلَانَةٌ، فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: أَلَا أَذْنُومِي بِهَا؟ قَالُوا: كُنْتُ قَائِلًا صَائِمًا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، لَا أَعْرِفُ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا أَذْنُومِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ، قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ، فَصَفَّقْنَا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. (رواه ابن حبان)³³

Artinya:

Kami pernah keluar bersama Rasulullah, dan ketika kami sampai di tanah Baqi', tepat di kuburan, beliau bertanya tentang kuburan itu, lalu para sahabat menjawab, "Fulanah". Ternyata beliau mengenalinya, maka beliau bertanya, Kenapa kalian tidak memberitahuku tentang hal itu? Mereka menjawab, Saat itu engkau sedang berpuasa. Beliau menjawab, Janganlah kalian lakukan hal itu. Jika ada salah seorang dari kalian yang meninggal dunia, maka kalian harus memberitahuku, karena salatku atas suatu mayit adalah rahmat. Beliau lalu membariskan kami di belakangnya dan bertakbir sebanyak empat kali. (H.R. Ibn Hibbān)

e. Hadis Anas ra. beliau berkata:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ. (رواه مسلم)³⁴

Artinya:

Dari Anas ra, bahwasanya Nabi saw telah salat di suatu kuburan. (H.R. Muslim)

f. Hadis Jābir ra. Beliau berkata

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَتْ. (رواه النسائي)³⁵

³³Muhammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad al-Tamimi, Ṣaḥiḥ Ibnu Ḥibbān, Juz 6, h. 536.

³⁴Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz 3, h. 56

³⁵Aḥmad ibn Syu'aib al-Nasāi, al-Sunan al-Kubrā, Juz 2 (Cet. I; Beirut Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 461

Artinya:

Dari Jābir, bahwa Nabi saw. salat di kuburan seorang wanita setelah ia dikubur. (H.R. Al-Nasāi)

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan peneliti di atas tentang pendapat ulama mazhab terkait hukum salat jenazah di area pemakaman bagi orang yang terluput salat jenazah sebelum dimakamkan, maka peneliti lebih condong kepada pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hambali yang membolehkan salat jenazah dikuburan secara mutlak bagi orang yang luput menyalatkan jenazah tersebut sebelum dimakamkan.

Adapun alasan peneliti lebih condong kepada pendapat mazhab Syafii dan Hambali karena pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa hanya orang yang memiliki hak atau wali jenazah yang boleh menyalatkan jenazah di kuburan jika salat jenazah yang pertama kali disalatkan bukan oleh walinya. Maka ini tidak bisa diterima, karena hadis-hadis yang menjadi dalil dalam mazhab Syafii dan mazhab Hambali menunjukkan bahwa para sahabat ikut menyalatkan jenazah yang sudah dikuburkan bersama Rasulullah saw. Artinya, Rasulullah saw. tidak melarang para sahabat yang ikut melaksanakan salat jenazah di kuburan bersamanya, meskipun para sahabat bukan wali jenazah atau orang yang memiliki hak untuk menyalatkan jenazah tersebut, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh mazhab Hanafi.

Begitu pula dengan pendapat mazhab Maliki yang mengatakan bahwa menyalatkan jenazah di kuburan bagi orang yang terluput menyalatkan jenazahnya sebelum dimakamkan hukumnya makruh, dengan dalil bahwa salat jenazah yang sudah dikuburkan adalah kekhususan Nabi saw., maka hal ini juga tidak bisa diterima, karena ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah syariat untuk umatnya juga, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan untuk Rasulullah saw. saja, dan dalam hal ini hadis yang digunakan pendapat ini bahwa salat jenazah

di kuburan khusus untuk Nabi saw., ini terbantahkan dengan hadis yang digunakan oleh mazhab Syafii dan mazhab Hambali yang menunjukkan Rasulullah saw. tidak melarang para sahabat ikut bersama beliau menyalatkan jenazah yang sudah dikuburkan. Jika seandainya salat jenazah di kuburan adalah kekhususan Nabi saw. maka tentu Rasulullah saw. akan melarang para sahabat ikut menyalatkan jenazah tersebut bersamanya.

B. Pendapat Ulama Terhadap Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah

Berdasarkan pandangan ulama yang menyatakan bahwa diperbolehkan melaksanakan salat jenazah di area pemakaman, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, seperti batasan waktu untuk menyalatkan jenazah tersebut.

Berikut ini pendapat para ulama tentang batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman beserta dalil-dalil yang menjadi dasar argumen mereka:

1. Pendapat pertama

Batas waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dibatasi sampai tiga hari, ini adalah pendapat sebagian mazhab Hanafi. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Badai' al-Ṣanai' fi Tartibi al-Syarai'*

وَلَوْ دُفِنَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّيْ عَلَيْهِ فِي الْقَبْرِ مَا مَ يَعْلَمُ أَنَّهُ تَفَرَّقَ وَفِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ³⁶

Artinya:

Jika jenazah telah dimandikan dan dikuburkan sebelum dilakukan salat jenazah, maka salat tetap bisa dilaksanakan di atas kuburnya selama belum diketahui bahwa tubuh jenazah telah terurai. Dalam *al-Amālī*

³⁶Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Ṣanai' fi Tartibi al-Syarai'*, Juz 1 (cet.I; Mesir: Maṭba'ah Syirkah al-Maṭbu'at al-'Ilmiyah, 1327 H), h. 315

disebutkan dari Abu Yusuf bahwa salat jenazah di atas kubur dapat dilakukan hingga tiga hari setelah penguburan.

Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat ini adalah karena setelah tiga hari tubuh jenazah mulai terurai dan terpisah-pisah, sehingga tidak ada lagi tubuh yang utuh untuk disalatkan. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam waktu yang singkat, tubuh jenazah tidak akan terurai, sedangkan dalam waktu yang lebih lama, tubuh jenazah akan mulai terurai dan terpisah. Oleh karena itu batas waktu tiga hari ditetapkan sebagai ukuran waktu yang lama karena tiga hari merupakan jumlah yang sering dianggap cukup panjang. Ketentuan ini berdasarkan kenyataan umum bahwa dalam kebiasaan, setelah tiga hari, tubuh jenazah biasanya mulai terurai dan anggota-anggota tubuhnya mulai terpisah.³⁷

Kemudian dalil yang lain mereka mengatkan bahwa, jika ada yang berpendapat bahwa Nabi saw. pernah melaksanakan salat jenazah untuk para syuhada Uhud setelah delapan tahun, maka jawabannya adalah bahwa yang dimaksud sebenarnya adalah beliau saw. mendoakan para syuhad Uhud bukan menyalatkannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah/9:103

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Artinya:

Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu adalah ketenteraman bagi mereka³⁸

Dalam ayat di atas, pendapat ini mengatakan bahwa kata salat bermakna doa.³⁹

2. Pendapat Kedua

³⁷Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Şanai' fi Tartibi al-Syarai'*, Juz 1, h. 315

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya*, h. 203

³⁹Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Şanai' fi Tartibi al-Syarai'*, Juz 1, h. 315

Batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dibatasi sampai satu bulan setelah jenazah dikuburkan. Ini adalah pendapat mazhab Hambali,⁴⁰ sebagian mazhab Maliki⁴¹ dan sebagian mazhab Syafii.⁴² Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikh ‘Abdul ‘Azīz ibn Bāz.⁴³

Dalam mazhab Hambali pendapat ini disebutkan dalam kitab *al-Mugnī* yang ditulis oleh Ibn Qudāmah beliau berkata:

وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَجُمِلَهُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، مَا لَمْ تُدْفَنْ، فَإِنْ دُفِنَتْ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ⁴⁴

Artinya:

Orang yang terlewat menyalatkan jenazah, maka dia dapat menyalatkannya di kuburannya. Oleh karena itu orang yang ketinggalan menyalatkan jenazah, maka ia boleh menyalatkannya selama belum dikuburkan, apabila telah dikuburkan maka ia boleh menyalatkannya di kuburannya selama belum berlalu satu bulan.

Imam al-Rāfi‘i dalam kitabnya *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz* beliau mengatakan bahwa pendapat ini juga disebutkan oleh Ibn al-Qāṣṣ seorang ulama dalam mazhab Syafii.

وَالثَّانِي: وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَى شَهْرٍ وَلَا يُزَادُ، وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاصِّ فِي "الْمِفْتَاحِ".⁴⁵

Artinya:

Pendapat kedua mengenai batas waktu pelaksanaan salat jenazah setelah kematian seseorang. Menurut imam Ahmad, salat jenazah dapat dilakukan hingga satu bulan setelah kematian, dan tidak lebih dari itu. Pendapat ini juga disebutkan oleh Ibn al-Qāṣṣ dalam kitab "al-Miftah".

⁴⁰ Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 444

⁴¹ Muḥammad ibn Muḥammad al-Magribī, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarh Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 2, h. 251

⁴² Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi‘i, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-kutub al-‘Ilmiyah, 1417 H/1997 M), h. 444

⁴³ Abdul ‘Azīz ibn Bāz, *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt al-Mutanawwī’ah*, Juz XII (Saudi Arabia: Riāṣah Idārah al-Buhūṣ al-‘Ilmiyah wa al-Iftā’, t.th.), h. 153

⁴⁴ Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 444

⁴⁵ Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi‘i, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz*, Juz 2, h. 444

Adapun dalil yang digunakan dalam pendapat ini sebagai berikut:

- a. Hadis Sa'īd ibn al-Musayyib beliau mengatakan:

أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِدَلِكْ شَهْرٌ. (رواه الترمذي)⁴⁶

Artinya:

Bahwa Ummu Sa'd meninggal dunia ketika Nabi saw. sedang tidak berada di tempat, maka ketika beliau kembali, beliau menyalatinya, dan sudah berlalu satu bulan sejak kematiannya. (H.R. Al-Tirmizī)

- b. Karena satu bulan adalah jangka waktu di mana umumnya diyakini bahwa jasad si mayit masih utuh. maka dibolehkan salat jenazah untuknya dalam jangka waktu tersebut.⁴⁷
- c. Al-Qaffāl seorang ulama dalam mazhab syafii⁴⁸ menjelaskan bahwa, mungkin pendapat ini didasarkan pada contoh salat yang dilakukan Nabi saw. terhadap raja Najasyi. Dimana jarak antara Nabi saw. dan raja Najasyi adalah perjalanan selama satu bulan. Dan informasi tentang kematian raja Najasyi hanya dapat diketahui melalui wahyu setelah satu bulan.⁴⁹

3. Pendapat Ketiga

Pendapat ini mengatakan bahwa selama anggota tubuh mayat masih utuh dan belum terurai maka masih boleh menyalatkannya. Ini adalah pendapat

⁴⁶Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī, Juz 2, h. 334

⁴⁷Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, al-Mugnī, Juz 3, h. 387

⁴⁸Abd al-Wahāb ibn Taqī al-Dīn al-Subkī, Ṭabaqāt al-Syāfi'iyah al-Kubrā, Juz 3 (Cet. II; t.tp.: Hajar li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1413 H), h. 200

⁴⁹Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Karīm al-Rāfi'i, al-'Azīz Syarh al-Wajīz, Juz 2, h. 444

sebagian mazhab Hanafi,⁵⁰ Sebagian mazhab Maliki⁵¹ dan sebagian mazhab Syafii.⁵²

Adapun dalil yang digunakan dalam pendapat ini mereka mengatakan bahwa salat jenazah disyariatkan untuk dilakukan atas tubuh jenazah yang masih utuh. Jika tubuh jenazah sudah membusuk, maka tidak ada lagi tubuh yang utuh untuk disalati.⁵³

4. Pendapat Keempat

Pendapat ini mengatakan bahwa tidak ada batasan waktu menyalatkan jenazah di area pemakaman dan boleh menyalatkan jenazah tersebut selamanya secara mutlak tanpa syarat apapun. Pendapat ini merupakan pendapat sebagian mazhab Syafii⁵⁴ dan Ibn ‘Aqīl al-Hanbali.⁵⁵ Pendapat ini juga dipilih oleh Ibn al-Qayyim sebagaimana disebutkan dalam kitab *Zād al-Ma’ād fi Hadyi Khair al-‘Ibād* beliau berkata:

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، فَصَلَّى مَرَّةً عَلَى قَبْرِ بَعْدَ لَيْلَةٍ، وَمَرَّةً بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَمَرَّةً بَعْدَ شَهْرٍ، وَلَمْ يُوقِّتْ فِي ذَلِكَ وَقْتًا⁵⁶

Artinya:

Dan diantara petunjuk Rasulullah saw. bahwa jika beliau tidak sempat menyalatkan jenazah sebelum dikuburkan, beliau akan menyalatkan di kuburannya. Beliau pernah menyalatkan jenazah di kuburan setelah satu malam, pernah setelah tiga hari, dan setelah setelah sebulan. Beliau tidak menentukan batas waktu tertentu dalam hal tersebut.

⁵⁰ Abdullah ibn Ahmad al-Nasafi, *Kanz al-Daqa'iq* (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 1432 H/2011 M), h. 198

⁵¹ Muḥammad ibn Muḥammad al-Magribī, *Mawāhib al-Jalīl fi Syarh Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 2, h. 251

⁵² Muhyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī., *al-Majmu' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Juz 5 h. 248

⁵³ Uṣmān ibn ‘Alī al-Zaila’ī, *Tabayīn al-Haqāiq Syarh Kanz al-Daqa'iq wa Hāsyiah al-Syilbī*, Juz 1 (Cet. I; Baulaq: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīrah, 1314 H), h. 240

⁵⁴ Muhyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī., *al-Majmu' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Juz 5, h. 247

⁵⁵ Ali ibn Sulaimān ibn Ahmad al-Mardāwī, *al-Inṣāf fi Ma’rifah al-Rājih min al-Khilāf*, Juz 6, h. 179

⁵⁶ Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Zād al-Ma’ād fi Hadyi Khair al-‘Ibād*, Juz 1 (Cet. XXVII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1415 H/1994 M), h. 493

Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat ini adalah bahwa inti dari salat jenazah adalah mendoakan jenazah tersebut. Oleh karena itu, salat jenazah dapat dilakukan kapan saja, tanpa terikat oleh batasan waktu tertentu. Hal ini karena doa adalah perbuatan yang diperbolehkan dalam setiap waktu. Jadi, salat jenazah tetap diperbolehkan karena esensinya adalah doa yang tidak terikat oleh waktu.⁵⁷

5. Pendapat Kelima

Pendapat ini mengatakan bahwa tidak ada batasan waktu menyalatkan jenazah di area pemakaman dan boleh menyalatkan jenazah tersebut selamanya, dengan syarat orang tersebut adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib salat saat kematian mayat. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas mazhab Syafii.⁵⁸ Dan menurut imam Nawāwī pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Rauḍah al-Tālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*:

وَالْإِلَى مَتَى تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ؟ فِيهِ أَوْجُهُ. أَصَحُّهَا: يُصَلِّي عَلَيْهِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرَضِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَوْمَ مَوْتِهِ، وَلَا يُصَلِّي غَيْرُهُ⁵⁹

Artinya:

Sampai kapan batas waktu salat jenazah boleh dilakukan? Ada beberapa pendapat tentang hal ini. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa salat jenazah dilakukan oleh orang yang sudah berkewajiban melaksanakan salat pada hari kematian jenazah tersebut. Orang lain yang tidak memenuhi syarat ini tidak boleh melaksanakan salat jenazah.

Pendapat ini juga dipilih oleh syekh Uṣaimīn, beliau berkata:

⁵⁷‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm al-Rāfi‘i, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz*, Juz 2, h. 445

⁵⁸Muhyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī., *al-Majmu’ Syarh al-Muḥaḍḍab*, Juz 5, h. 248

⁵⁹Yahyā ibn Syaraf al-Nawāwī, *Rauḍah al-Tālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1412 H/1991 M), h. 130

أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ فَهِيَ سُنَّةٌ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَدَّثَهَا بِشَهَرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُحَدِّدْهَا. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا حَدٌّ؛ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ الَّذِي صَلِّيَ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ قَدْ مَاتَ فِي حَيَاةِ هَذَا الْمُصَلِّي.⁶⁰

Artinya:

Adapun salat jenazah di kuburan adalah sunah sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi saw., namun sebagian ulama menetapkan batasannya sebulan, dan sebagian yang lain tidak menetapkan batasan. Yang benar adalah bahwa tidak ada batasan, namun disyaratkan bahwa jenazah yang disalatkan di kuburannya tersebut telah meninggal pada masa hidup orang yang menyalatkannya.

Adapun dalil pendapat ini sebagai berikut:

- a. Keabsahan salat gaib atau salat di pemakaman hanya berlaku bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib salat saat waktu kematian mayat. Jika seseorang yang menyalatkan jenazah belum memenuhi syarat-syarat wajib salat, maka salat yang dilakukannya dianggap sebagai salat sunah. Hal ini dikarenakan salat jenazah merupakan salat yang hukumnya bersifat fardu kifayah, yang berarti salat jenazah yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat-syarat wajib salat tidak menggugurkan kewajiban salat jenazah tersebut karena salatnya dihitung sebagai salat sunah.⁶¹
- b. Sebagai langkah untuk mencegah agar tidak muncul perbuatan bidah, seperti seseorang yang pergi ke makam Nabi saw. atau makam para sahabat di Baqi' untuk melaksanakan salat jenazah, karena perbuatan tersebut tidak memiliki dasar atau contoh dalam syariat Islam.⁶²

Setelah melihat dan menimbang pendapat para ulama mengenai batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman, maka peneliti lebih

⁶⁰Šāleḥ ibn Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa Rāsāil al-‘Uṣaimīn*, Juz 17 (Cet. Akhir; t.t.p: Dār al-Waṭn 1413 H), h. 146

⁶¹Muḥammad ibn ‘Alī al-Ramī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 2 (Cet. Akhir; Beirut: Dār al-Fikr 1404 H/1984 M), h. 486

⁶²Šāleḥ ibn Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa Rāsāil al-‘Uṣaimīn*, Juz 17 (Cet. Akhir; t.t.p: Dār al-Waṭn 1413 H), h. 147

condong pada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada batasan waktu menyalatkan jenazah di area pemakaman dan boleh menyalatkan jenazah tersebut selamanya, dengan syarat orang tersebut adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib salat saat kematian jenazah.

Adapun alasan peneliti lebih condong kepada pendapat tersebut, karena jika kita perhatikan semua pendapat dari ulama-ulama yang diterangkan sebelumnya beserta dalil-dalilnya, maka kita temukan dalil-dalinya masih terdapat bantahan dan kritikan. Adapun pendapat yang mengatakan batas waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dibatasi sampai tiga hari atau satu bulan dengan dalil waktu tiga hari atau satu bulan tubuh jenazah mulai terurai, hal ini terbantahkan, karena tidak ada jaminan bahwa semua jenazah akan mulai terurai secara signifikan tepat setelah tiga hari atau satu bulan. Karena proses pembusukan tubuh jenazah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, kelembaban, dan kondisi lingkungan lainnya.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada batasan waktu menyalatkan jenazah di area pemakaman dan boleh menyalatkan jenazah tersebut selamanya secara mutlak tanpa syarat apapun dengan dalil bahwa salat jenazah intinya adalah medoakan si mayit, sehingga hal ini dapat dilakukan selamanya secara mutlak, maka ini tidak bisa diterima karena banyaknya tokoh-tokoh Islam dari kalangan tabiin dan ulama-ulama salaf saleh sepeninggal Rasulullah saw., namun mereka tidak menyalatkan jenazah Rasulullah saw. di makamnya dengan alasan tersebut di atas. Jika seandainya diperbolehkan menyalatkan jenazah di kuburan selamanya secara mutlak tanpa syarat apapun dengan alasan tersebut, maka tentu mereka lebih pertama menyalatkan jenazah Rasulullah saw. di kuburannya. Dan dari telaah peneliti, tidak menemukan adanya riwayat yang

menceritakan para tabiin ataupun ulama-ulama salaf saleh yang menyalatkan jenazah Rasulullah saw. di kuburan Rasulullah saw.

Begitu pula pendapat yang mengatakan bahwa selama anggota tubuh mayat masih utuh dan belum terurai, maka masih boleh menyalatkannya dengan dalil bahwa salat jenazah disyariatkan untuk dilakukan terhadap tubuh jenazah apabila masih utuh, jika tubuh jenazah sudah membusuk, maka tidak ada lagi anjuran untuk menyalatkannya. Maka hal ini juga tidak bisa diterima, karena:

- 1) Sulitnya mengetahui apakah tubuh jenazah di dalam kuburannya masih utuh dan belum terurai.
- 2) Jika seandainya diperbolehkan menyalatkan jenazah dikuburannya apabila tubuh jenazah tersebut masih utuh, maka tentu para tokoh-tokoh Islam dari kalangan tabiin atau ulama-ulama salaf saleh sepeninggal Rasulullah saw. lebih pertama mengerjakannya, karena jasad Rasulullah saw. masih tetap utuh sampai sekarang, sebab Allah Swt. telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. bersabda

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. (رواه النسائي)⁶³

Artinya:

Sesungguhnya Allah Swt. telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. (H.R. al-Nasāi)

Oleh karena itu, peneliti tidak memilih pendapat ini, karena dari telaah peneliti tidak menemukan riwayat yang menceritakan adanya para tokoh-tokoh Islam dari kalangan tabiin dan ulama-ulama saleh menyalatkan jenazah Rasulullah saw. di kuburannya dengan dalil ini.

⁶³ Ahmad ibn Syu'aib al-Nasāi, al-Sunan al-Kubrā, Juz 2, h. 262

Begitu pula dengan pendapat yang mengatakan dibatasi satu bulan dengan dalil terdapat hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah menyalatkan jenazah Ummu Sa'd dan sudah berlalu satu bulan sejak kematiannya. maka hal ini terbantahkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah sebagaimana yang disebutkan oleh syekh al-Albānī dalam kitab *Irwā' al-Gaḥlī fi Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl*.⁶⁴ Dan menurut Syekh 'Uṣaimīn dalam kitabnya *al-Syarh al-Mumtī 'ala Zād al-Mustaḥqī* beliau mengatakan bahwa hadis tersebut tidaklah menunjukkan pembatasan namun hanya menceritakan suatu peristiwa secara kebetulan, bukan secara sengaja. Dan satu peristiwa yang terjadi secara kebetulan tidak bisa dijadikan dasar atau dalil, karena peristiwa tersebut tidak dilakukan dengan maksud menetapkan aturan atau batasan, melainkan hanya bertepatan pada waktu itu.⁶⁵



⁶⁴Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Irwā' al-Gaḥlī fi Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1405 H/1985 M), h. 186

⁶⁵Muḥammad ibn Ṣāleḥ al-'Uṣaimīn, *al-Syarh al-Mumtī 'ala Zād al-Mustaḥqī*, Juz 5 (Cet. I; t.tp: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H/1428 M), h. 346

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pengkajian secara mendalam tentang batasan waktu salat jenazah di area pemakaman dalam perspektif fikih ibadah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum para ulama terbagi tiga pendapat tentang hukum salat jenazah di area pemakaman bagi orang yang terluput salat jenazah. Pendapat pertama yaitu pendapat mazhab Hanafi mengatakan bahwa boleh menyalatkan jenazah di area pemakaman jika tidak sempat menyalatkan jenazah sebelumnya dengan syarat: pertama, dia adalah wali jenazah dan ini hanya berlaku jika salat jenazah yang pertama kali disalatkan bukan oleh walinya; kedua, dia adalah orang yang memiliki hak untuk menyalatkan jenazah tersebut. Pendapat kedua yaitu pendapat mazhab Maliki mengatakan menyalati jenazah yang sudah disalatkan sebelumnya hukumnya makruh jika jenazah tersebut telah disalatkan secara berjamaah. Namun, jika jenazah tersebut hanya disalatkan oleh satu orang saja, maka diperbolehkan menyalati jenazah tersebut dengan syarat salat jenazah dilakukan secara berjamaah. Dan pendapat ketiga yaitu pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hambali yang membolehkannya secara mutlak. Adapun peneliti lebih condong ke pendapat ketiga yaitu pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hambali yang membolehkannya secara mutlak.
2. Terdapat lima pendapat tentang batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman. Pendapat pertama mengatakan dibatasi sampai tiga

hari, ini adalah pendapat sebagian mazhab Hanafi. Pendapat kedua mengatakan dibatasi sampai satu bulan, ini adalah pendapat sebagian Hambali, sebagian mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafii. Pendapat ketiga mengatakan selama anggota tubuh mayat masih utuh dan belum terurai, ini adalah pendapat sebagian mazhab Hanafi, sebagian mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafii. Pendapat keempat mengatakan boleh menyalatkan jenazah tersebut selamanya secara mutlak tanpa syarat apapun, ini adalah pendapat sebagian mazhab Syafii dan Ibn ‘Aqīl al-Hanbali. Dan pendapat kelima mengatakan boleh menyalatkan jenazah tersebut selamanya, dengan syarat orang tersebut adalah seseorang yang telah telah memenuhi syarat-syarat wajib salat yang telah diterangkan pada bab III saat kematian mayat, ini adalah pendapat mayoritas mazhab Syafii. Adapun peneliti lebih condong dengan pendapat yang kelima.

B. Implikasi Penelitian

Setelah selesainya pemaparan penelitian ini, maka ada beberapa implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber memperkaya literatur pengetahuan tentang batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dan memberikan kontribusi kepada penuntut ilmu dalam menambah khazanah pengetahuan yang lebih komprehensif tentang berbagai pendapat ulama mengenai batasan waktu salat jenazah dengan tidak taklid buta pada suatu pendapat manapun.
2. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas dan rinci kepada masyarakat tentang hukum dan batasan waktu menyalatkan jenazah di area pemakaman agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah

dengan lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan baik yang bersifat komparatif antar mazhab maupun penelitian yang lebih mendalam. Harapan peneliti dari penelitian ini ada tindak lanjut bagi peneliti lain untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm.

Buku :

- al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Aḥkām al-Janāiz wa Bida'uhā*. Cet I; Riyadh : Maktabah al-Ma'ārif, 1412 H/1992 M.
- al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Aḥkām al-Janāiz*. Cet. IV; t.t.p.: al-Maktab al-Islāmī, 1986 M /1406 H.
- al-Albānī, Nāṣir al-Dīn. *Irwā' al-Gaḥl fī Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl*. Juz 3. Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1985 M/1405 H.
- al-Aṣḥabī, Mālik ibn Anas. *al-Mudawwanah*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994 M/1415 H.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006 M.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2. Beirut: Dār Tawq al-Najāh 1422 H.
- al-Baihaqī, Aḥmad ibn al-Husain ibn Alī. *Sunan al-Kubrā*, Juz 7. Cet. I; Markaz Hījri li al-Buḥūs wa al-Dirāsāt al-'Arabiyah wa al-Islāmiyah, 2011 M/1432 H.
- al-Bagḍādī, 'Alī ibn Muḥammad. *al-Hawī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syafi'i*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999 M/1419 H.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I, Bogor: Kencana, 2003 M.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008 M.
- al-Dāraquṭnī, 'Alī ibn 'Umar. *Sunan al-Dāraquṭnī*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004 M/1424 H.
- al-Fairuzabadi, Muḥammad ibn Ya'qub. *al-Qāmus al-Muḥīṭh*. Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005 M.
- al-Ḥanafī, Maḥmūd ibn Aḥmad. *Al-Ibnāyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 3. Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah 2000 M/1420 H.
- al-Ḥaṭṭāb, Muḥammad ibn Muḥammad. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 2. Cet. III; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1992 M/1412 H.
- ibn Bāz, 'Abdul Azīz. 'Abdullah ibn 'Abdurrahmān. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Cet. I, Riyad : Dār al- Qāsim, 1420 H/2008 M.
- ibn Bāz, 'Abdul 'Azīz. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt al-Mutanawwī'ah*. Juz 12. Saudi Arabia: Riāṣah Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā', t.th.
- ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Juz 31. Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah, 2001 M/1421 H.
- ibn Taimiyah, Aḥmad. *Majmū' Fatāwā*, Juz 10. Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Tabā'ah al-Muṣṣḥaf al-Syarīf. 2004 M/1425 H.

- al-'Irāqī, Zain al-Dīn Abd al-Rahīm. *Tārḥ al-Taṣṭrib fī Syarḥ al-Taqrīb*. Juz 3. t.t.p.: Dār Ihyā' al-Turāṣ al-'Arābi, t.th.
- al-Iskandarī, Muḥammad ibn 'Abd al-Wahīd. *Fath al-Qadīr 'alā al-Hidāyah*, Juz 2. Cet. I; Libanon: Dār al-Fikr, 1970 M/1389 H.
- al-Jazīrī, Abd al-Rahmān ibn Muḥar 70 *al-Fiqh 'alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*. Juz. Cet. Beirut: Dār al- Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M/1434 H.
- al-Jauziyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn al-Qayyim. *Zād al-Ma'ād fī Khair al-'Ibād*. Juz 1. Cet. XXVII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994 M/1415 H.
- Kementrian Agama R.I *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Qur'an, 2011
- al-Khauḍī, Muhammad 'Abdul 'Azīz. *al-Adab al-Nabawī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1433 H.
- al-Kasani, Abu Bakar ibn Mas'ud. *Badai' al-Ṣanai' fī Tartīb al-Syarai'*. Juz 1. Cet. I; Mesir: Maṭba'ah Syirkah al-Maṭbu'at al-'Ilmiyyah, 1327 H.
- Khalaf, Ibn Baṭṭāl 'Alī ibn. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*. Juz 3. Cet. III; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003 M/, 1423 H.
- al-Misri, Muhammad Ibn Mukram. *Lisān al-'Arab* Beirut: Dikhr Sadir, 2005 M.
- al-Mardāwī, 'Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad. *al-Insāf fī Ma'rifati al-Rājiḥ min al-Khilaf*. Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār Ihyāu al-Turāṣ al-'Arābi, 1955 M/1374 H.
- al-Mardāwī, 'Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad. *al-Insāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilaf*. Juz 6. Cet. I; Kairo: Hajr li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-I'lān, 1995 M/1415 H.
- al-Maqdisī, 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudamah. *al-Mugnī*. Juz 3. Cet. III; Saudi 'Arabia: Dār 'Ālim al-Kutub li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1997 M/, 1417 H.
- al-Madani, Malik ibn Anas. *Muwatta' Malik Biriwayah Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaibani*. Cet. II; t.t.p.: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-Mahami, Muhammad Kamil Hasan. *Tematis Ensiklopedi Al-Qur'an*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2005 M.
- Mansūr ibn Yūnus al-Buhūtī al-Hanbalī, *Kasyāf al-Iqnā' 'an al-Iqnā'*. Juz 4. Cet. I; Kerajaan Arab Saudi, 2000 M/1421 H.
- Mufid, Ahmad. *Risalah Kematian*. Jakarta: Total Media, 2007 M.
- Mustafa, Ibrahim, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasiṭ*. Kairo: Matba'at Misr, 1960 M.
- Moleong, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993 M.
- al-Naisābūrī. Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājāj ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3. Turki: Dār al-Tabā'ah al-'Āmirah, 1433 H.
- al-Nawāwī, Yahyā ibn Syaraf. *Tahrīr Alfāẓ al-Tanbih*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam 1998 M.
- al-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājāj ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 ; Beirut : Dār al-kutub al-'ālamiyah, 2010 M.

- al-Naisābūrī, Muhammad ibn Ibrāhīm ibn al-Munzīr. *al-Awsaṭ min al-Sunan wa al-Ijmā' wa al-Ikhtilāf*, Juz 1. Cet. II; Al Fayyum: Dār al-Falāh, 1431 H/2010 M.
- al-Nawāwī, Muhyī al-Dīn ibn Syaraf. *al-Majmu' Syarh al-Muḥaḥḥab*. Juz 5. Beirut: Dār al-Fikr 1344 H.
- al-Nawāwī Yahyā ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muṭṭīn*. Juz 2. Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991 M/1412 H.
- al-Nasāī, Aḥmad ibn Syu'aib. *al-Sunan al-Kubrā*. Juz 2. Cet. I; Beirut Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- al-Nasāī, 'Abdullah ibn Aḥmad. *Kanz al-Daqa'iq*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah,, 2011 M/ 1432 H.
- al-Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Taḥkīrah Biahwāl al-Mautā wa Umūr al-Akhirah*. Cet. 1; Riyadh : Dār al-Manḥāj, 1425 H.
- al-Qazwīnī, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2. t.t.p.: Dār al-Ihya', t.th.
- al-Qarāfi, Aḥmad ibn Idrīs. *al-Furūq*, Juz 1. t.t.p.: 'Ālam al-Kutub, t.th.
- al-Qaḥṭānī, Sa'īd ibn 'Alī. *Ahkām al-Janāiz*. Riyadh: Maṭba'ah Safir, t.th.
- al-Rakbi, Muḥammad ibn Ahmad ibn Battal. *al-Naẓm al-Mustaḥḥab Fī Syarh Ḡharīb al-Muḥaḥḥab* Beirut. Dār al-Fikr, 1997 M.
- al-Rāfi'i, 'Abd al-Karīm ibn Muḥammad. *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 1417 H/1997 M.
- al-Ramli, Muḥammad ibn 'Alī. *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarh al-Minhāj*. Juz 2. Cet. Akhir; Beirut: Dār al-Fikr, 1984 M/1404 H
- Rida, Ahmad. *Mu'jam Matn al-Lughah*, Juz 3. Beirut: Dār Maktabah al-Hayāh, 1378 H/1959 M.
- Rusyd, Muhammad Ibn. *Bidayatul Muḥtāhid*. Juz 1. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2007 M/1425 H.
- Rifa'i, Mohammad. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra 1978 M.
- Sālim, Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-A'immaḥ*. Juz 1. Cet. I; al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 1423 H/ 2003 M.
- al-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī. *Nail al-Auṭār*, Juz 4. Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīs, 1993 M/1413 H.
- al-Syāfi'i, Muḥammad ibn Idrīs. *Musnad al-Imām al-Syāfi'i*. Juz 2. Cet. I; kuwait: Syirkah Gurās li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2004 M/1425 H.
- al-Sijistānī, Sulaimān ibn al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Daud*. Juz 5. Cet. I; t.t. Dār al-Risālah al-'Ālamīyah 2009 M/1430 H
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, 1977 M/1498 H.
- al-Syirbīnī Muḥammad ibn Ahmad al-Khatib. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'ānī Alfāz al- Minhāj*, Juz 1. Cet. I; Beirut : Dār al-Kutub al-'Ālamīyyah, 1415 H/1994 M.

- al-Ṣāwī, Aḥmad bin Muḥammad al-Khalwati. *Ḥāsyiah al-Ṣāwī ‘ala al-Syarh al-Ṣagīr*. Juz 1 t.tp: Dār al-Ma’arif, t.th.
- al-Syurunbulālī, Ḥasan ibn ‘Ammār ibn ‘Alī. *MarāQī al-Falāh Syarh Matn Nūr al-Idāh*, Cet. I. Al-Maktabh al-‘Asriyyah, 2005 M/1425 H.
- al-Subkī, ‘Abd al-Wahāb ibn Taqī al-Dīn. *Ṭabaqāt al-Syāfi’iyah al-Kubrā*. Juz 3. Cet. II; t.tp.: Hajar li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1413 H.
- al-Ṣan’ānī, Abd al-Razzāq ibn Hamām. *al-Muṣannaf*, Juz 4. Cet. II; t.t.p.: Dār al-Ta’ṣīl, 2013 M/1437 H.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*. Cet. II. Depok: Rajawali Pres, 2018.
- Suryabata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: CV Alfabeta, 2010 M.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006 M.
- al-Tuwaijirī, Muhammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullah. *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 2. Cet. I; Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 2009 M/1430 H.
- al-Ṭoyyār, Abdullah ibn Muhammad. *al-Fiqh al-Muyassar*, Cet. 1; Riyadh: Madār al-Watn li al-Nasyr, 2011 M/1432 H.
- al-Tabrānī, Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb. *al-Mu’jam al-Kabīr*. Juz. 10. Cet. II; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.th.
- al-Tirmizī, Muḥammad ibn ‘Isā. *Sunan al-Tirmizī*. Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M.
- al-Tamīmī, Muhammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad. *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibban*. Juz 6. Cet. I; Beirut: Dar Ibn Ḥazm, 2012 M/1433 H.
- al-‘Uṣaimin, Muḥammad ibn Ṣāleḥ. *al-Syarh al-Mumtī’ ‘ala Zād al-Mustaqni’*, Juz 5. Cet. I; Beirut: Dar Ibn al-Jauzī, 1422 H.
- al-‘Uṣaimīn, Ṣāleḥ ibn Muḥammad. *Majmū’ Fatāwā wa Rāsāil al-‘Uṣaimīn*. Juz 17. Cet. Akhir; t.t.p: Dār al-Waṭn 1413 H.
- al-‘Uṣaimīn, Muhammad ibn Ṣāliḥ. *Fathu Ḍī al-Jalāli wa al-Ikrām Bisyarḥi Bulūg al-Marām*, Juz 2. Cet I; al- Maktabah al-Islāmiyah Linnasyri wa al-Tawzī’, 2006 M/1427 H.
- al-‘Uṣaimin, Muhammad ibn Ṣāleḥ. *al-Syarh al-Mumtī’ ‘ala Zād al-Mustaqni’*. Juz 5. Cet. I; t.tp: Dār Ibn al-Jauzī, 1428 M/1422 H.
- al-Zaila’i, Uṣman ibn ‘Alī. *Tabyīn al-Haqāiq Syarh Kanzu al-Daḡaiq*, Juz 1. Cet. I; Bulaq: Al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīrah 1314 H.
- Al-Zarkasyī, Muhammad ibn Abdillāh ibn Bahādir. *Tasynīfu al-Masāmi’ bi Jam’i al-Jawāmi’* I, Juz 1. Cet. I; Kairo: Maktabah Qurtubah, 1418 H/1998 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikri, 1433 H/2011 M

Jurnal Ilmiah:

Ramadanil, Fredika. “Studi Hadis-Hadis Tentang Shalat Jenazah”, *Jurnal Ulunnuha* 7 no. 2 (2018).

Siregar, Dame. “Analisis Hadis-Hadis Tentang Shalat Jenazah”, *Jurnal El-Qanuny* 5 no. 2 (2019).

Zahra, Zur’aini Latifah dkk. “Perbedaan Hadis Tempat Pelaksanaan Salat Jenazah (Analisis Tanawwu’ fil Ibadah)”, *International Conference on Tradition and Religious Studies* 1, no: 1 (2022)

Skripsi

Ilhamuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Salat Gaib Terhadap Jenazah yang Telah Meninggal Selama Sebulan”, *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah, 2019.

Yansah, Febri. “Shalat Di Atas Kuburan Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i (Studi Perbandingan)”, *Skripsi*. Banjarmasin: Fak. Syariah Uin Antasari, 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Diri*

1. Nama : M. Fadil Azhabul Izza
2. NIM/NIMKO : 2074233165
3. Tempat Tanggal Lahir : Liangbai, 19 Agustus 2001
4. Alamat : Dusun Kale'pek, Desa Eran Batu,
Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang

B. *Identitas Orang Tua*

1. Ayah
 - a. Nama : Taslim
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Umur : 49 Tahun
2. Nama Ibu
 - a. Nama : Jernih
 - b. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 - c. Umur : 46 Tahun

C. *Riwayat Pendidikan*

1. PAUD Mamminasa Landoke (2008-2009)
2. SDN 80 Liang Bai (2009-2014)
3. SMP Islam Terpadu Rumbo (2015-2017)
4. MA GUPPI Gandeng (2018-2020)
5. STIBA Makassar (2020-2024)

D. *Riwayat Organisasi*

1. Ketua Div. Pendidikan Organisasi Intra Pesantren (OSIP) (2018-2019)
2. Sekretaris UKM Raudhatul Huffaz h STIBA Makassar (2021-2022)
3. Anggota Div. Diklat Dema STIBA Makassar (2021-2022)